

ZAKAT HASIL PERIKANAN LAUT
(Studi Kasus di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan
Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap)



SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Akhwal Al-Syakhshiyah

Oleh

CHAIRUL AKBAR

NIM : 032621009

JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

2009



ZAKAT HASIL PERIKANAN LAUT
(Studi Kasus di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan
Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap)



SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Akhwal Al-Syakhshiyah

Oleh :
CHAIRUL AKBAR
NIM: 032621009

JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

2009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chairul Akbar
NIM : 032621009
Jenjang : S1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Akhwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : *Zakat Hasil Perikanan Laut (Studi Kasus di Kelurahan
Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan
Kabupaten Cilacap)*

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 15 September 2009

Yang Menyatakan,



Chairul Akbar
NIM: 032621009

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi

Lamp : 5 Eksemplar

Purwokerto, September 2009

Kepada Yth.

Ketua STAIN Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan skripsi saudara :

Nama : Chairul Akbar

NIM : 032621009

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Akhwal Al-Syakhshiyah


Judul : *Zakat Hasil Perikanan Laut (Studi Kasus di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap)*

Dengan ini, saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosyahkan.

Atas perhatian Bapak, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Drs. A. Lutfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636624
Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Chairul Akbar
NIM : 032621009
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Akhwal Al-Syakhshiyah
Judul : "Zakat Hasil Perikanan Laut (Studi Kasus di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap)".

Telah dimunaqosyahkan di depan Dewan Sidang Munaqosyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal: 7 Oktober 2009

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir studi Strata Satu (S-1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam

Purwokerto, 13 Oktober 2009

Dewan Munaqosyah

Ketua Sidang,

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang,

H. A. Fauzan, Lc., M.Ag.
NIP. 19740917 200312 1 002

Pembimbing,

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

Anggota Penguji I,

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Anggota Penguji II,

Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Mengetahui/Mengesahkan

Ketua STAIN Purwokerto,



Drs. H. Khariri, M.Ag.

NIP. 19570911 198503 1 004

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan-Nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati".
(QS. Al Baqarah: 277).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak dan ibu yang telah memberi bekal dan kepercayaan,
2. Kakakku (Rahman Munandir),
3. Sahabat-sahabatku, khusus AS 2003 yang selalu kompak, dan
4. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'aalamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan tauliq, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Zakat Hasil Perikanan Laut (Studi Kasus di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap)*" dapat terselesaikan dan hadir di hadapan pembaca yang budiman.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, seorang manusia pilihan yang selalu menjadi guru tauladan seluruh manusia di muka bumi ini.

Sekelumit pembahasan tentang manajemen pembinaan bakat dan minat siswa ini semoga bisa menambah wawasan bagi para pembaca sekalian, baik para guru, calon guru ataupun masyarakat umumnya. Semoga tulisan ini bisa menjadi stimulan bagi para pembaca yang ingin melakukan penelitian lebih dalam lagi tentang manajemen pembinaan bakat dan minat siswa.

Penulis menyadari bahwa baik dalam proses pelaksanaan penelitian maupun dalam penulisan skripsi ini sangat banyak dibantu oleh berbagai pihak, sehingga penulis dengan segala kerendahan hati menghaturkan penghargaan dan terimakasih kepada :


1. Drs. H. Khariri, M.Ag. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. Moh. Roqib, M.Ag. Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto.

3. Drs. H. Ansori, M.Ag. Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
4. Mawardi, M.Ag. Ketua Prodi Akhwal Al-Syakhshiyah STAIN Purwokerto.
5. Naqiyah, M.Ag. Penasehat Akademik Prodi Akhwal Al-Syakhshiyah Angkatan 2003 STAIN Purwokerto.
6. Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag. Dosen pembimbing yang dengan kesabarannya membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas akademika STAIN Purwokerto.
8. Segenap masyarakat nelayan Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap yang telah membantu dan mendukung sepenuhnya terhadap penelitian yang berbentuk skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Semoga budi baik mereka beserta pihak-pihak lain yang tidak saya sebutkan semuanya di sini secara keseluruhan mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Karenanya kritik dan saran selalu terbuka. Semoga tulisan sederhana ini dapat bermanfaat. Amin.

Purwokerto, 15 September 2009
Penulis,



Chairul Akbar
NIM. 032621009

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	dha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	...'	Apostrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (*monofong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dhammah	u	u

كتب ditulis *kataba*

ذكر

ditulis *zukira*

يذهب ditulis *yazhabu*

b. Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـَ...ي	fathah dan ya	ai	a dan i
ـَ...و	fathah dan wau	au	a dan u

كيف ditulis *kaifa*

هول ditulis *haulau*

3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا... آ...	fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
و...	dhammah dan wawu	û	u dan garis di atas

قال ditulis *qâla*

قيل ditulis *qîla*

رمى ditulis *ramâ*

يقول ditulis *yaqûlu*

4. Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

a. Ta' marbûthah hidup ditulis /t/.

b. Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

قبيضة ditulis *qabîdah*

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طلحة ditulis *Talhad*

التهدا ditulis *al-Tahdah*

5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

ربنا ditulis *rabbanâ*

البرر ditulis *al-birr*

6. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

القلم ditulis *al-qalamu*
السلام ditulis *as-Salamu*

7. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله لهو خير الرازقين ditulis *Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn*

8. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

9. Singkatan-singkatan

SWT. : *Subhānahu Wa Ta'āla*

SAW. : *Shallallāhu 'Alaihi Wa
Sallam*

No. : Nomor

QS. : Qur'an Surat

t.k : tanpa keterangan

t.t : tanpa tahun

hal. : halaman

as. : *'alaihi al-salam*

t.p : tanpa penerbit

r.a. : *radliyallahu'anhu*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat.....	14
B. Sebab, Syarat, dan Rukun Zakat	18
C. Harta yang Wajib Dizakati dan Kadar Zakatnya	21
I. Zakat fitrah.....	21

2. Zakat Mal	22
a. Zakat Emas, Perak dan Uang.....	23
b. Zakat Binatang Ternak.....	26
c. Zakat Tumbuh-tumbuhan.....	27
d. Zakat Perusahaan, Perdagangan, Pendapatan dan Jasa	28
e. Zakat Tambang dan Harta Terpendam.....	30
D. Sasaran Zakat dan Sistem Pengelolaannya.....	31
E. Tujuan dan Hikmah Zakat	42

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT
HASIL PERIKANAN LAUT DI KELURAHAN TEGAL
KAMULYAN KECAMATAN CILACAP SELATAN
KABUPATEN CILACAP**

A. Letak Geografis Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap	45
B. Peta Demografi Umum Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap	47
1. Jumlah Penduduk.....	47
2. Mata Pencaharian Penduduk	49
3. Sarana Pendidikan dan Sarana Sosbud	49
C. Pendapatan Nelayan Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap	50

D. Penetapan dan Pemungutan Zakat Hasil Perikanan Laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap	55
1. Penetapan	55
2. Pemungutan.....	55
E. Distribusi Harta Zakat Hasil Perikanan Laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap	56

**BAB IV ANALISIS TENTANG ZAKAT HASIL PERIKANAN LAUT
DI KELURAHAN TEGAL KAMULYAN KECAMATAN
CILACAP SELATAN KABUPATEN CILACAP**

A. Analisis Tentang Nisab Zakat Hasil Perikanan Laut.....	61
B. Analisis Tentang Pelaksanaan Zakat Hasil Perikanan Laut.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran-Saran	67
C. Kata Penutup.....	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam memerintahkan umatnya untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya, di antara kewajiban yang dimaksud adalah membayar zakat. Zakat merupakan suatu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui ke-Islamannya, jika dia mengeluarkan zakat sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفُصِلُ

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: "Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama"¹.

Adapun yang dimaksud dengan zakat adalah memberikan sebagian harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat². Syarat-syarat zakat itu meliputi syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib mengerjakan zakat yaitu: merdeka, Islam, baligh dan berakal, harta yang

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989), hal. 279.

²Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hal. 29.

dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, kepemilikan harta yang penuh dan mencapai nisab³.

Berdasarkan ketentuan Al-Quran dan Hadis, zakat termasuk ibadah *maliah Ijtima'iah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dibebankan kepada setiap muslim, apabila penghasilan *neto* telah mencapai batas minimum kena zakat (*nisab*) dan jatuh tempo atau *haulnya*. Karena itu, hasil zakat dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk membantu membiayai pembangunan umat dan negara⁴. Terutama ditujukan kepada orang-orang yang kurang mampu (yang berhak menerima zakat), maka melalui Al-Quran dan Hadis Allah memberikan petunjuk ke arah itu. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ
الْأَرْضِ ۗ.....

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ..."⁵.

Allah membimbing hambanya untuk mencari rezeki, diantaranya yang terdapat di laut. Firman Allah dalam QS. Al-Israa' ayat 70, menyebutkan sebagai berikut:

³Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 98-102.

⁴Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1992), hal. 224.

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 67.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami mulyakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”⁶.

Di dalam ayat lain disebutkan bahwa kekayaan laut sangat banyak, semuanya ditujukan Allah untuk manusia:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً
تَلْبُسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan dari padanya daging yang segar dan kamu keluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur”⁷.

Dewasa ini banyak kekayaan laut yang dikonsumsi menjadi jenis makanan dan obat-obatan, diantaranya ikan dapat diproduksi menjadi bahan makanan yang di kemas dan di kalengkan. Hasil-hasil laut tersebut tentunya akan menghasilkan keuntungan yang cukup banyak.

Salah satu daerah yang memanfaatkan potensi laut adalah Kabupaten Cilacap, karena letak wilayah Cilacap berdampingan dengan pantai Selatan

⁶Ibid, hal. 435.

⁷Ibid, hal. 404.

yang sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan.

Kelurahan Tegal Kamulyan yang berlokasi di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap merupakan salah satu Kelurahan yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Kehidupan yang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari banyak menyita waktu mereka, sehingga sangat sedikit sekali dari mereka yang merasakan pendidikan yang cukup memadai, terlebih lagi pendidikan agama, hal ini menyebabkan kesadaran melaksanakan ajaran agama masih jauh dari yang diharapkan.

Wilayah Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap yang sangat berdekatan dengan laut mendorong penduduknya menggeluti dunia kenelayanan, bahkan melaut telah menjadi profesi sebagian besar masyarakatnya dengan prosentase 34% dan hal itu menunjang roda perekonomian mereka⁸.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dewasa ini, banyak berkembang pula pola dan cara nelayan mengeksploitasi hasil laut. Penggunaan alat modern sedikit banyak membantu mereka dalam melaut sehingga hasil yang didapatkannya pun semakin meningkat.

Banyaknya potensi laut yang dapat dieksploitasi oleh para nelayan, bertambah penghasilannya dan mengingat taraf hidup mereka. Seiring dengan meningkatnya taraf hidup mereka perlu sekiranya diadakan penelitian seberapa banyak penghasilan mereka, untuk dikaji yang telah mereka

⁸Data topografi tahun 2008, Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap.

dapatkan dari hasil kekayaan laut sampai pada batas-batas wajib zakat atau belum.

Laut banyak menyimpan kekayaan alam di mana jika dieksploitasi secara maksimal dapat memberikan hasil yang besar, perlu adanya kajian dan penelitian tentang kemungkinan adanya kewajiban zakat yang diperoleh nelayan dari hasil laut.

Dari keterangan Bapak Muhammad Hisyam Mukti, Bapak Sutedjo dan Bapak Sukamto⁹ yang telah dihubungi di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap sebagian kehidupannya memadahi dalam arti telah mencapai pendapatan pertahun di atas nisab. Kemudian mereka membayar zakat dengan menganalogikan (mengqiyaskan) zakat perdagangan, yakni 2,5%, dengan alasan bahwa biasanya hasil penangkapan ikan untuk diperjual belikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mendorong penyusun melakukan penelitian dengan judul **“ZAKAT HASIL PERIKANAN LAUT (Studi Kasus di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

⁹Hasil wawancara dengan Bapak M. Hisyam Mukti selaku ulama setempat, Bapak H. Sutedjo selaku juragan, Bapak Sukamto selaku ketua nelayan Kelurahan Tegal Kamulyan, pada tanggal 10 Januari 2009.

1. Bagaimana pelaksanaan zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana hukum zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hukum zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap.
- b. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penyusun mengharapkan agar skripsi ini dapat menjadi jalan keluar atau jawaban bagi masyarakat wajib zakat untuk mengetahui tentang hukum zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap.
- b. Penulis dapat mendeskripsikan tentang pelaksanaan zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap.
- c. Sebagai pengetahuan baru dalam bidang zakat hasil perikanan laut.

D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan mengenai zakat hasil laut sejauh pengetahuan penulis belum ditemukan buku atau karya tulis yang secara spesifik membahasnya. Masalah zakat hasil laut itu sendiri merupakan masalah yang tidak disebutkan di dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis, karenanya masalah zakat hasil laut ini termasuk wilayah yang ketentuan hukumnya ditetapkan melalui ijtihad. Adapun di dalam ijtihad ini, ulama-ulama saling berbeda pendapat. Oleh karena itu dalam mengkaji ketentuan zakat hasil laut ini, penyusun mengemukakan pendapat para ulama, kemudian menganalisis pendapat-pendapat tersebut, dan untuk menentukan batas minimum kena zakat (nisab) dan jatuh tempo (haul) nya mencari ketentuan hukumnya melalui metode analogi (*qiyas*) dengan masalah yang sudah ada ketentuan nashnya secara *qat'i* dengan mencari persamaan *'ilatnya*. Dengan demikian, syariat Islam akan tampak fleksibel.

Beberapa buku yang secara umum membahas tentang ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum zakat adalah:

Yusuf Qardawi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Zakat*, memberlakukan terhadap ikan yang ditangkap dengan ambar dan hiasan seperti mutiara dan lain-lainnya yang berasal dari laut untuk terkena kewajiban zakat berdasarkan penganalogian dengan barang tambang, hasil pertanian, dan lain-lain¹⁰.

¹⁰Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hal. 432.

Zakat dan Infak karangan M. Ali Hasan. Buku ini menyajikan semua aspek yang berkaitan dengan zakat, mulai dari definisi, jenis, hingga cara menentukan dan menghitung nilai zakat dan membahas pula tentang zakat hasil laut yang masih diperdebatkan para ulama dalam penetapan zakat hasil laut¹¹.

M. Arif Mufraini, dalam bukunya yang berjudul *Akutansi dan Manajemen Zakat*, menjelaskan bahwa, kategori aset wajib zakat kekayaan barang tambang dan hasil laut menjadi ketentuan adalah banyak atau sedikitnya hasil yang didapat dan ada atau tidaknya biaya operasional dan ukuran nisab dari zakat barang dengan tambang serta hasil laut sangat beragam disesuaikan dengan karakter masing-masing dari barang tambang ataupun hasil laut¹².

Dalam buku *Ilmu Fiqih Jilid I* yang ditulis Zakiyah Daradjat membahas secara lengkap zakat dari pengertian, syarat, macam-macam zakat dan menyelipkan sedikit pada suatu sub pembahasan mengenai masalah jenis harta yang diperselisihkan atau disepakati ulama wajib zakatnya yaitu benda yang keluar dari laut, membahas berbagai masalah di sekitarnya¹³.

Dalam bukunya Wahbah Al-Zuhayly yang berjudul *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* memberikan paparan pengantar dan lanjutan tentang zakat¹⁴. Kemudian Eva Nunung M. N. Dalam skripsinya yang berjudul *Hukum Zakat Pertanian Menurut Imam Syafi'i* penelitian ini memiliki sedikit

¹¹M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 68.

¹²M. Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 110.

¹³Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid I*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hal 225.

¹⁴Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Rosdakarya, 1995), hal. 89.

relevansi terhadap obyek permasalahan di atas. Dalam pembahasan Eva Nunung lebih menekankan zakat pertanian menurut Imam Syafi'i, sedangkan penyusun dalam penelitiannya lebih menekankan pada zakat hasil perikanan laut¹⁵. Di samping itu penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudari Eva Nunung itu bersifat kepustakaan (*library research*). Jadi sangat jelas bahwa penelitian yang akan penulis lakukan itu belum ada, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu di mana peneliti terjun langsung kelapangan atau obyek penelitian untuk memperjelas agar mendapatkan sebuah informasi yang mempunyai bobot kesesuaian antara teori dan praktek, dengan lokasi di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap.

2. Subyek Penelitian

Subjek penelitian skripsi ini adalah masyarakat nelayan Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, yang memiliki penghasilan lebih dari nisab zakat atau yang biasa dikenal dengan istilah juragan, dengan jumlah sampel 5 orang. Di samping itu,

¹⁵Eva Nunung, *Hukum Zakat Pertanian Menurut Pandangan Imam Syafi'i*, Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto. 2004.

penelitian ini juga ditujukan kepada seorang tokoh agama dan nelayan dengan jumlah sampel 10 orang.

Dalam penelitian ini, data-data diperoleh melalui penggunaan metode sampling. Dalam hal ini sampel merupakan sumber data, yakni sifat-sifat dan karakteristik dari sekelompok subyek, dan gejalanya. Dengan demikian penelitian dilakukan terhadap sampel tetapi hasilnya menaksir sebuah populasi¹⁶. Adapun teknik yang digunakan dalam metode sampling ini adalah *Multi-stage sampling* bisa dilakukan dengan kombinasi *Cluster* dan *Stratifikasi sampling*. Sampel di sini diambil dari masyarakat yang ada di daerah Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap.

Mengenai besarnya sampel tidak ada ketentuan baku atau pasti, tetapi berdasarkan perhitungan statistik minimal sebanyak 30 subyek¹⁷. Dan pada pemaparan yang dipaparkan Suharsimi Arikunto memberi pedoman lebih jelas:

*" Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya lebih dari 100' maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih "*¹⁸.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis akan menggunakan beberapa tehnik yang menjadi acuan. Adapun tekniknya adalah sebagai berikut:

¹⁶Nana Sujana, *Tuntunan Penulisan Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru Algeshindo, 1997), hal. 71.

¹⁷*Ibid*, hal. 73.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rhineka Cipta, 1993), hal. 34.

a. *Interview* (wawancara)

Interview (wawancara) adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau kepada obyeknya¹⁹. Yaitu ketua kelompok nelayan Tegal Katilayu (Bapak Sukamto), ketua kelompok Pelabuhan Perikanan Cilacap (Bapak Sri Gito), ketua kelompok Kemiren (Bapak Sudiarjo) dan ulama setempat (Bapak Muhammad Hisyam Mukti) serta dengan para juragan Kelurahan Tegal Kamulyan, yaitu: Bapak H. Tejo, Bapak H. Abidin, Bapak H. Tarman, Bapak H. Kardi, Bapak Mukhsono, Bapak Gito, Bapak Irianto. Karena ketua kelompok nelayan, ulama setempat, para juragan merupakan nara sumber untuk memperoleh tentang zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap. Cara ini (*interview*) banyak dilakukan di Indonesia dewasa ini.

Wawancara adalah salah satu bagian terpenting dari tiap-tiap *survey*. Tanpa wawancara peneliti tidak mengetahui tentang pelaksanaan zakat perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap. Di dalam *interview* penulis menggunakan *interview* bebas terpimpin yang artinya *interview* secara bebas tapi terpimpin dengan kebebasan akan dicapai kewajaran dan diperoleh data yang mendalam²⁰.

97. ¹⁹Nasri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian* (Jakarta: LP3ES, 1998), hal.

²⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Jilid 2* (Yogyakarta: Andi offset, 2000), hal. 233.

b. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan dalam rangka untuk melakukan pencatatan dokumentasi, monografi maupun data yang mempunyai nilai historis yang berkaitan dengan permasalahan dalam pembahasan tentang pelaksanaan zakat perikanan di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap²¹.

4. Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan sebuah data kemudian oleh penulis dianalisa dengan menggunakan analisa deduktif dan induktif.

a. Metode Deduktif

Metode deduktif adalah suatu cara untuk menganalisa sebuah data yang berpangkal tolak dari hal-hal yang bersifat umum kemudian disimpulkan yang bersifat khusus²². Metode deduktif ini digunakan pada bab IV, penulis akan menyimpulkan hasil analisis zakat secara umum kemudian ditarik pada hal yang bersifat khusus dalam hal ini adalah zakat perikanan laut.

b. Metode Induktif

Metode induktif adalah suatu cara yang digunakan dalam menganalisa sebuah data dari hal-hal yang bersifat khusus dan mempunyai unsur-unsur yang sama sehingga digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum²³. Sedangkan metode induktif digunakan pada hasil analisa yang bersifat khusus. Dalam hal

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rhineka Cipta, 1993), hal. 131.

²²Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset.*, hal. 233.

²³*Ibid.*, hal. 36.

ini adalah zakat perikanan laut yang oleh penulis kemudian ditarik pada wilayah umum, yakni pada masyarakat Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap yang karena di situ tempat penulis meneliti.

F. Sistematika Penulisan

Selanjutnya, hasil-hasil dari penelitian terhadap pelaksanaan zakat hasil laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap penulis sistematikan menjadi beberapa bab, yang saling berhubungan atau yang satu dengan yang lain dalam satu kesatuan yang utuh.

Bab I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang zakat yang meliputi pengertian dan dasar hukum zakat, sebab, syarat, dan rukun zakat, harta yang wajib dizakati dan kadar zakatnya, tujuan dan hikmah zakat.

Bab III Gambaran umum tentang pelaksanaan zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap yang meliputi letak geografis Kelurahan Tegal Kamulyan, peta demografi umum Kelurahan Tegal Kamulyan, pendapatan nelayan Kelurahan Tegal Kamulyan, penetapan dan pemungutan zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan, distribusi harta zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap.

Bab IV Analisis tentang nisab zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap yang meliputi analisis tentang nisab zakat hasil perikanan laut, analisis tentang pelaksanaan zakat hasil perikanan laut.

Bab V Penutup, meliputi kesimpulan, saran-saran, kata penutup.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuwu*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika dikatakan *zaka al-zar'u*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zaka an-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah apabila diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan dalam makna *thaharah* (suci)²⁴. Al-Quran juga menggunakan kata *tuzakki* (تزكي) dengan arti menyucikan dan dapat berarti pula menyuburkan karena mendapat barakah Allah.

Sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri²⁵.

Sedangkan arti zakat secara istilah adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'* dan merupakan salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada *mustahiq* (penerima)²⁶.

²⁴Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 82.

²⁵Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hal. 34.

²⁶Tim Penulis Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 1017.

Dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia* zakat berarti nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang diserahkan kepada golongan-golongan masyarakat yang telah diatur dalam kitab suci Al-Quran²⁷.

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian harta dari harta yang khusus yang telah mencapai *nisab* (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-Quran²⁸.

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunah Nabi, dan ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga bagi mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya²⁹.

²⁷Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 1003.

²⁸Nuruddin, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 6.

²⁹Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal.1.

Menurut Muhammad Bagir Al-Habsyi, zakat ialah sejumlah harta (berupa uang atau benda) yang wajib dikeluarkan dari milik seseorang, untuk kepentingan kaum fakir miskin serta anggota masyarakat lainnya yang memerlukan bantuan dan berhak menerimanya. Disebut demikian, karena ia menyebabkan keberkahan dan kebaikan dalam harta tersebut. Seperti halnya tetumbuhan yang dibersihkan dari hama sehingga tumbuh dengan subur.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Dasar atau sumber hukum yang menunjukkan adanya perintah wajib zakat, antara lain adalah Firman Allah SWT:

1. Surat At-Taubah (9) ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Ar.inya: *Ambillah zakat itu dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan mereka*³⁰.

2. Surat Al-Baqarah (2) ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*³¹.

³⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1989), hal. 297.

³¹*Ibid*, hal. 7.

3. Surat Al-Mu'minun (23) ayat 4:

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

Artinya: *Dan orang-orang yang menunaikan zakat*³².

Kemudian dalam hadis disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abdullah r.a:

اخبرنا مجاهد بن موسى قال : حد ثنا ابن عيينة ، عن جامع ابن أبي راشد ، عن أبي وائل، عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله الا جعل له طوقا في عنقه شجاع أقرع ، وهو يفر منه وهو يتبعه

Artinya: *"Diriwayatkan dari (jalur sanad) Imam An-Nasa'i Mujahid Ibnu Musa Ibnu 'Uyainah Jami' Ibnu Abi Rasyid Abi Wail 'Abdillah, Rasulullah SAW. bersabda: "Tiada seorangpun yang mempunyai harta yang tidak dikeluarkan zakatnya melainkan harta itu kelak akan dikalungkan di lehernya dengan bentuk ular tetapi ular itu tetap akan mengejarnya"*³³.

عن ابي هريرة رضي الله عنه قل : بعث رسول الله عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم بن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله واما خالد فانكم تضلمون خالد قد احتبس اد راعه واعتاده في سبيل الله واما العباس فهي علي وصنئها معها ثم قال يا عمر شعرت ان عم الرجل صنو ابيه

Artinya: *Bersumber dari Abu Hurairah, beliau berkata: Rasulullah SAW mengutus Umar untuk menarik zakat. Lalu dikatakan Ibnu Jamil, Khalid bin Al Walid dan Al Abbas paman Nabi SAW tidak mau*

³²Ibid, hal. 526.

³³Al-Khalid Ibnu Abdu Rahman Ibnu Su'aib an-Nasa'iy, *Sunan An-Nasa'iy*, (t.k, t.t, 1964M/1383 H), hal. 8.

mengeluarkan zakat. Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda: penolakan Ibnu Jamil tidak lain hanyalah pengingkaran terhadap nikmat, dulu dia melarat, lalu Allah menjadikannya kaya. Adapun Khalid, maka kalianlah yang bertindak aniaya terhadapnya, dia telah menyimpan baju besinya dan peralatan perangnya demi perjuangan di jalan Allah. (Para penarik zakat meminta kepada Khalid agar mengeluarkan zakat dari peralatan perangnya. Mengira peralatan itu barang dagangannya yang harus dikeluarkan zakatnya. Khalid berkata: aku tidak wajib memberikan alat pada kalian. Itulah sebabnya mereka melapor kepada Rasulullah SAW, bahwa Khalid menolak mengeluarkan zakat). Sedangkan Al-Abbas maka zakatnya menjadi tanggunganku, begitu pula zakat semisalnya (yakni aku telah meminjam darinya zakat dua tahun). Kemudian beliau bersabda: hai Umar! Tidakkah engkau merasa bahwa paman seorang itu seperti ayahnya?³⁴.

Dari ayat-ayat dan hadis tersebut di atas menerangkan dengan jelas perintah wajib zakat termasuk orang-orang yang berhak menerimanya dan kepada mereka yang memenuhi kewajiban zakat dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akherat kelak. Sebaliknya, bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya. Oleh karenanya mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib sebagai salah satu rukun Islam.

B. Sebab, Syarat, dan Rukun Zakat

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa penyebab zakat ialah adanya harta milik yang mencapai nisab dan produktif kendatipun produktifitas itu baru berupa perkiraan. Dengan syarat, pemilikan harta tersebut telah berlangsung satu tahun, yakni tahun qamariah bukan tahun syamsiyah, dan pemiliknya

³⁴Muslim, Shahih Muslim bi Syarhi An-Nawawi (*Al Mathba'ah al Mishriyah*, juz.7, 1924), hal. 56.

tidak memiliki utang yang berkaitan dengan hak manusia. Syarat yang lainnya, harta tersebut melebihi kebutuhan pokoknya³⁵.

Perlu ditambahkan lagi bahwa di dalam asset wajib zakat meliputi 6 (enam) bagian, yaitu: pertama, kepemilikan sempurna, yakni bahwa asset kekayaan tersebut harus berada di bawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Kedua, asset produktif atau berpotensi untuk produktif (mengalami perkembangan nilai asset), yakni bahwa dalam proses pemutarannya (komersialisasi) dapat mendatangkan hasil atau pendapatan tertentu, sehingga tidak terjadi pengurangan nilai atas kapital asset. Ketiga harus mencapai nisab, yaitu syarat jumlah minimum asset yang dapat dikategorikan sebagai asset wajib zakat. Keempat asset surplus non kebutuhan primer, maksudnya adalah asset kepemilikan yang melebihi pemenuhan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan). Kelima tidak ada tanggungan utang, maksudnya adalah asset yang sudah dikurangi utang. Hal ini berdasarkan pada asas yang menyatakan bahwa hak orang yang meminjamkan utang harus didahulukan dari pada hak golongan yang berhak menerima zakat. Keenam kepemilikan satu tahun penuh (haul), di sini bahwa sebagian asset wajib zakat harus dimiliki selama satu tahun penuh menurut perhitungan kalender hijriyah, umumnya di mulai pada bulan Ramadhan. Walaupun nantinya pada tataran aplikasi, penggunaan kalender hijriyah ataupun miladiyah tidak akan menjadi masalah. Dengan demikian dapat

³⁵Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab.*, hal. 95.

disimpulkan bahwa asset yang mudah rusak atau busuk tidak dapat menjadi asset wajib zakat³⁶.

Dari uraian di atas sudah cukup jelas disebutkan mengenai sebab dan syarat diwajibkannya seseorang mengeluarkan zakat. Perlu dicatat bahwa sebab dan syarat merupakan tempat bergantungnya wujud sesuatu. Hanya saja, kepada sebablah kewajiban disandarkan, lain halnya dengan syarat. Dengan demikian, barang siapa yang hartanya tidak mencapai nisab, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Tidak ada zakat dalam harta wakaf karena wakaf tidak ada yang memiliki, begitu juga harta benda yang menjadi kebutuhan pokok karena tidak produktif.

Ditegaskan oleh Al-Zuhayly, bahwa syarat zakat dibagi dalam kategori syarat wajib dan syarat sahnya zakat. Menurut kesepakatan ulama syarat wajib zakat adalah muslim, merdeka, baligh, dan berakal, kepemilikan yang penuh dari harta yang wajib dizakati, mencapai nisab dan mencapai haul, melebihi kebutuhan pokok dan bukan merupakan hasil utang. Sedangkan syarat sahnya zakat, juga menurut kesepakatan ulama, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan *tamlik* yaitu memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya. Selanjutnya, yang menjadi rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik *mustahiq*, dan menyerahkan kepadanya atau

³⁶M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 19.

harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat³⁷.

C. Harta yang Wajib Dizakati dan Kadar Zakatnya

Pada dasarnya zakat dibedakan dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta kekayaan).

1. Zakat fitrah

Merupakan zakat yang diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, diberikan kepada orang-orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka dan jangan sampai meminta-minta pada hari raya itu³⁸. Kewajiban zakat fitrah ini ditegaskan dalam sebuah hadis Imam An-Nasa'i dan Ibnu Umar r.a. Yang berbunyi:

أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه ، وأنا أسمع ، واللفظ له ، عن ابن القاسم قال : حدثني مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس : صاعا من تمر ، او صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين.

Artinya: "Diriwayatkan dari (jalur sanad) Imam An-Nasa'i Muhammad Ibnu Salamah Haris Ibnu Miskin Ibnu Qasim Malik Nafi' Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah SAW. telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' sya'ir (gandum) atas setiap kaum

³⁷Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 30.

³⁸M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Kencana 2006), hal. 107.

*muslimin baik orang yang merdeka, hamba sahaya, baik orang laki-laki maupun perempuan*³⁹.

2. Zakat Mal

Sedang zakat mal adalah harta atau kekayaan yang meliputi emas, perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan dan barang perdagangan serta yang lainnya. Menurut UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dibagi dalam 7 (tujuh) kelompok besar yaitu:

- a. Emas, perak, dan uang.
- b. Perdagangan dan perusahaan.
- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan.
- d. Hasil pertambangan.
- e. Hasil peternakan.
- f. Hasil pendapatan dan jasa.
- g. Rikaz.

Menurut Ahmad bin Qudamah sebagaimana yang dikutip oleh Didin Hafidhuddin, berpendapat bahwa sumber atau obyek zakat yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran atau Hadis Nabi SAW. adalah hewan ternak, hasil pertanian, barang tambang, emas, perak dan perdagangan⁴⁰.

Dari beberapa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya di atas, penulis akan mencoba menguraikan dengan membagi ke dalam lima kelompok besar yaitu zakat emas, perak dan uang, zakat binatang ternak, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat perusahaan, perdagangan, pendapatan dan jasa, serta zakat barang tambang dan harta terpendam (*rikaz*).

³⁹Al-Khafid Ibnu Abdu Rahman Ibnu Su'aib an-Nasa'iy, *Sunan An-Nasa'iy*, hal. 35.

⁴⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 29.

a. Zakat Emas, Perak dan Uang

Para fuqaha sepakat bahwa emas, perak dan uang wajib dikeluarkan zakatnya, baik yang berupa potongan, yang dicetak, yang berbentuk bejana, maupun perhiasan. Hukum Islam mewajibkan zakat emas dan perak bila memenuhi syarat dapat berkembang, sehingga tampak jelas hikmah dari diwajibkannya zakat kedua barang tersebut, di mana kedua barang tersebut mempunyai nilai yang tinggi dan sebagai kekuatan *muamalah* bagi manusia yang bisa mengembangkan harta, menambah kekayaan individu dan masyarakat secara bersamaan⁴¹.

Adapun dalil yang menunjukkan adanya perintah zakat atas emas dan perak (mata uang) adalah firman Allah dalam QS At-Taubah ayat 34-35, yang berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُمْ بَعْدَ ابْتِئَابِ الْإِيمَانِ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٤﴾

Artinya :Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang

⁴¹Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, terj. Zainuddin Adnan dan Nailul Falah (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hal. 130.

kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu"⁴².

Dua ayat di atas memperingatkan bahwa dalam emas dan perak terdapat hak Allah secara menyeluruh. Dalam firman-Nya: "Dan mereka tidak menafkahkanya," condong dalam artian emas, perak dan uang, karena merupakan sesuatu yang dapat diinfakkan dan alat yang dipakai langsung untuk itu. Dan hal ini dikuatkan oleh firman Allah: "Dan mereka tidak menafkahkanya" sebagai ganti dari kalimat "dan mereka tidak menafkahkan keduanya", karena kata ganti 'nya' kembali kepada 'keduanya'. Hal ini karena dirham dan dinar telah ditentukan sebagai mata uang dari emas dan perak. Ayat di atas menunjukkan ancaman Allah dalam dua hal: penyimpanannya dan tidak diinfakkannya pada jalan Allah. Ini berarti dianggap tidak berzakat andai tidak berinfak pada jalan Allah⁴³.

Menurut perhitungan sekarang, nisab emas adalah 91.92 gram emas murni dan untuk nisab perak adalah 200 *dirham* atau setara dengan 595 gram, dengan syarat telah dimiliki selama satu tahun. Besarnya kewajiban zakat emas dan perak adalah 2,5%⁴⁴.

Mengenai wajibnya mengeluarkan zakat mata uang, Yusuf Qardawi berpendapat antara lain, bahwa persyari'atan emas dan perak (*dirham* dan *dinar*) pada masa Nabi sebenarnya adalah karena emas

⁴²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*., hal. 283.

⁴³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*., hal. 244.

⁴⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Zakat* (Jakarta: t.p. 2002), hal. 87.

dan perak itu dijadikan sebagai alat tukar, bukan semata-mata nilai instruksinya. Karena itu pula, dia memadukan segala jenis yang dapat dipakai sebagai pengganti harga atau nilai, alat tukar dan alat untuk menyimpan ke dalam kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Misalnya uang kertas, cek, deposito dan lain-lain, sedang timbangan nisab untuk mata uang dan sejenisnya, ia lebih cenderung untuk memilih emas sebagai bahan pembandingnya⁴⁵.

Adapun ketentuan dari zakat ini akan penulis jelaskan sebagai berikut:

- 1) Emas murni, perhiasan perabotan atau perlengkapan rumah tangga dari emas, platina, intan, nisabnya senilai 91,92 gram emas murni, kadarnya 2,5%, waktu zakat tiap tahun. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak wajib dizakati.
- 2) Perak, perhiasan perabotan atau perlengkapan rumah tangga dari perak, nisabnya senilai 642 gram perak, kadarnya 2,5%, waktu zakat tiap tahun. Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 700 gram. Kemudian, perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak wajib dizakati⁴⁶.

⁴⁵Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, hal. 243.

⁴⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Zakat.*, hal. 95.

b. Zakat Binatang Ternak

Jumhur Ulama sepakat, bahwa binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau dan kambing. Adapun hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hewan ternak yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Sampai nisab
- 2) Telah memiliki satu tahun
- 3) Digembalakan
- 4) Tidak dipekerjakan⁴⁷.

Adapun ternak yang dizakati di Indonesia adalah sapi, kambing dan kerbau. Nisab binatang-binatang tersebut adalah :

1) Nisab Sapi

Sapi wajib dizakati apabila jumlah sekurang-kurangnya mencapai 30 ekor. Dari satu ekor sapi sampai 39 ekor, zakatnya 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Dari 40 ekor sapi sampai 59 ekor, zakatnya 2 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Dari 60 sapi sampai 70 ekor, zakatnya 2 ekor sapi yang berumur 2 tahun, dan 2 ekor lagi yang berumur 1 tahun⁴⁸.

2) Nisab Kambing

Kambing wajib dikeluarkan zakatnya bila jumlahnya telah sampai 40 ekor, 40-120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun. 121-200 ekor, zakatnya

⁴⁷Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.*, hal. 170.

⁴⁸*Ibid.*, hal. 518.

2 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Jika lebih dari itu, tiap-tiap 100 ekor, zakatnya 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun⁴⁹.

3) Nisab Kerbau

Nisab kerbau sama persis dengan nisab sapi⁵⁰.

c. Zakat Tumbuh-tumbuhan.

Dalil yang mewajibkan zakat atas tumbuh-tumbuhan adalah firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*⁵¹.

Juga dikuatkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

حد ثنا احمد بن صالح ، ثنا عبد الله بن وهب ، احبرنى عمرو ، عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت الانهار والعيون العشر ، وما سقى بالسوانى فقيه نصف العشر

Artinya: *Diriwayatkan dari (jalur sanad) Sunan Abu Dawud Ahmad Ibnu Salih Abdillah Ibnu Wahab Amru Abi Az-Zabir Jabir Ibnu Abdillah: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Pada tiap (tanaman) yang disirami air sungai dan mata air, maka zakatnya yaitu sepersepuluh dan pada tiap (tanaman)*

⁴⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, hal. 97.

⁵⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2002), hal. 181.

⁵¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hal. 67.

yang disirami dengan alat pengangkut air, maka zakatnya adalah setengah dari sepersepuluh (seperlima)⁵².

Adapun yang masuk dalam kategori zakat tumbuh-tumbuhan antara lain adalah padi, biji-bijian, tanaman hias, rumput-rumputan, buah-buahan, sayur-sayuran dan segala jenis tumbuh-tumbuhan lainnya yang bernilai ekonomis.

Nisabnya adalah 1481 kg gabah/815 kg beras, kadarnya adalah 5% kalau diairi sendiri atau 10% diairi dengan air hujan, waktu zakatnya tiap panen. Timbangan beras sedemikian itu adalah bisa setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5%)⁵³.

d. Zakat Perusahaan, Perdagangan, Pendapatan dan Jasa.

Dalil yang menunjukkan adanya kewajiban zakat pada harta dagangan adalah firman Allah yang telah penulis jelaskan pada halaman 31. Dari ayat tersebut, terkandung makna bahwa wajib bagi semua harta yang dipergunakan dalam usaha dan kerja yang produktif untuk dikeluarkan zakatnya. Demikianlah pendapat Imam Abu Bakr Arabi dalam *Ahkam Al-Qur'an*-nya juga Imam al-Razi⁵⁴. Pendapat mereka diperkuat dengan hadis berikut:

⁵²Abu Dawud Sulaiman Ibn al-As'as Ibn Ishak Ibn Amr Ibn Amir As-Sijistani, hal. 370.

⁵³Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Zakat*., hal. 94.

⁵⁴Yusuf Al-Qardawi, *Hukum Zakat*., hal. 300.

حد ثنا محمد بن داود بن سفيان ، ثنا يحيى بن حسان ، ثنا سليمان بن موسى
 ابوداود ، ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ، حد ثنا خبيب بن سليمان ،
 عن ابيه سليمان ، عن سمرة ابن جندب ، قال : اما بعد ؛ فان رسول الله صلى
 الله عليه وسلم كان يامرون ان نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع

Artinya: *Diriwayatkan dari (jalur sunad) Imam Abu Dawud Muhammad Ibnu Dawud Ibnu Sufyan Yahya Ibnu Hassan Sulaiman Ibnu Musa Abu Dawud Ja'far Ibnu Sa'adalah Ibnu Samurat Ibnu Jundub Khubaib Ibnu Sulaiman Abihi Sulaiman Samurat Ibnu Jundub, ia berkata: Amma ba'du (adapun dari itu) maka sesungguhnya Rasulullah memerintahkan untuk mengerjakan zakat dari sesuatu yang disediakan untuk diperjual belikan⁵⁵.*

Adapun ketentuan harta yang masuk dalam kategori zakat ini adalah industri, usaha perhotelan, hiburan, restoran, perdagangan, *eksport/import*, kontraktor, *real estate*, percetakan atau penerbitan, swalayan atau *supermarket*, jasa, konsultan, notaris, komissioner, *travel* biro, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan, akutansi, dokter, pendapatan, gaji, honorarium, jasa produksi, lembur, usaha perkebunan, perikanan, peternakan, uang simpanan, deposito, giro, dan sebagainya.

Nisabnya senilai 91,92 gram emas murni, kadarnya 2,5%, waktu zakat tiap tahun. Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107, 76 gram. Menurut Yusuf Qardawi nisabnya senilai 85 gram⁵⁶.

c. Zakat Tambang dan Harta Terpendam

Barang tambang yang zakatnya wajib dikeluarkan zakatnya ialah setiap harta yang diciptakan oleh Allah SWT yang dikeluarkan

⁵⁵Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-As'as Ibn Ishak Ibn Amr Ibn Amir As-Sijistani, hal. 357.

⁵⁶*Ibid*, hal. 96.

dari dalam tanah. Dengan demikian jika emas sebanyak 20 *mitsqal* atau perak 200 *dirham*, dikeluarkan dalam tanah, maka zakatnya wajib dikeluarkan seketika itu juga (yakni waktu penambangan). Begitu juga barang tambang yang lain yang harganya mencapai nisab emas atau perak, misalnya besi, timah, tembaga, atau air raksa, yakult, jamrud, batu kristal, batu akik, batu celak, racun tikus, barang-barang tambang cair seperti aspal, benda yang melepuh, belerang dan barang-barang lain yang dikeluarkan dari dalam perut bumi⁵⁷.

Sedangkan *rikaz* adalah barang-barang simpanan di dalam tanah, yang disembunyikan orang-orang purbakala (*Jahiliyah*), berupa barang-barang logam dan lain-lain. Jika seseorang mendapatkan barang-barang yang tersimpan semacam itu, dengan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa memang barang simpanan, ia wajib mengeluarkan seperlima zakatnya⁵⁸.

Adapun yang masuk kategori zakat dari barang tambang dan *rikaz* ini adalah tambang emas, tambang perak, platina, besi, timah, tembaga, batubara, marmer, tambang minyak gas dan harta terpendam (harta karun peninggalan orang non muslim).

Nisabnya senilai nisab emas (91,92 gram emas), kadarnya 2,5%, waktu zakatnya ketika memperoleh. Menurut mazhab Maliki dan Hambali wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan), menurut mazhab Hanafi kadar zakatnya 20%.

⁵⁷Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*., hal. 158.

⁵⁸Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'i Buku 1 Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 532.

Khusus pada tambang perak, nisabnya senilai 642 gram perak, kadarnya 2,5%, waktu zakatnya ketika memperoleh. Menurut mazhab Hambali kadarnya 2,5%, sedangkan menurut mazhab Hanafi kadar zakatnya 20%⁵⁹.

D. Sasaran Zakat dan Sistem Pengelolaannya

Dasar sasaran zakat adalah Firman Allah SWT dalam QS At-Taubah (9) ayat 60 dimana di dalamnya disebutkan bahwa 'amil (pengelola zakat) berhak menerima zakat, yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*⁶⁰.

Apabila diperinci maka pembagian zakat menurut Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 60, diberikan kepada fakir miskin, amil (pengurus zakat), *muallaf, riqab, garim, sabilillah, dan ibnu sabil*.

⁵⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, hal. 98.

⁶⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hal. 228.

1. Fakir

Fakir adalah orang Islam yang tidak mempunyai harta sama sekali, dan juga tidak mempunyai mata pencaharian atau usaha yang jelas dan tetap sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

2. Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai harta sekedarnya, atau mempunyai pekerjaan tertentu yang dapat menutup sebagian hajatnya, akan tetapi selalu tidak mencukupi.

Menurut Yusuf Qardawi, fakir miskin adalah:

Orang Islam yang masih mampu bekerja atau berusaha dan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi dia kekurangan modal usaha atau bekerja, seperti pedagang, petani, tukang (orang yang mempunyai ketrampilan tertentu) dan sebagainya. Mereka diberi zakat secukupnya sehingga mereka mampu mandiri dan dipekerjakan yang sesuai dengan ketrampilan mereka yang didirikan dari hasil zakat. Dan orang yang tidak atau belum bekerja dan berusaha, seperti orang yang sudah lanjut usia, anak yatim, janda, orang yang cacat fisik atau mentalnya, maka mereka inipun harus diberi zakat secara teratur⁶¹.

3. Amil

Yaitu mereka yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai petugas-petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para *muzakki* (pembayar zakat), termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan, dan petugas penyalur kepada para *mustahiq*. Tentunya, para petugas ini dipilih dari mereka dikenal jujur dan amanah, memiliki kemampuan pengelolaan

⁶¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, hal. 45.

serta melaksanakan tugas dengan transparansi dari tanggung jawab yang tinggi⁶².

4. *Muallaf Qulubuhum*

Muallaf Qulubuhum adalah orang-orang yang hatinya perlu dijinakkan, dimantapkan atau digembirakan, dan orang yang termasuk kategori muallaf qulubuhum diantaranya:

- a. Mereka yang baru masuk Islam
- b. Orang-orang yang diharapkan masuk Islam
- c. Orang-orang yang mempunyai pengaruh di kalangan masyarakatnya yang apabila masuk Islam akan diikuti oleh kaumnya
- d. Orang-orang yang mempunyai pengaruh di kalangan masyarakatnya yang apabila diberi zakat, maka ia atau mereka akan melindungi umatnya dari gangguan⁶³.

5. *Riqab* (Hamba Sahaya)

Riqab adalah budak belian yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk mengumpulkan uang guna menebus dirinya, agar mendapat status orang yang merdeka. Dalam zaman sekarang tidak ada lagi status manusia sebagai budak yang diperjual belikan.

6. *Gharim*

Mereka yang terhimpit utang, dibagi menjadi dua bagian: Pertama, mereka yang pernah berhutang pada orang lain untuk menutup kebutuhan hidup, dan kini yang disebabkan kemiskinan yang sangat itu, ia tidak

⁶²Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), hal. 306-307.

⁶³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa antara lain-Nihayah al-Muqtasid* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 1:201.

mampu kembali membayar utangnya. *Kedua*, mereka yang biasanya yang berasal dari tokoh-tokoh pemuka masyarakat yang berupaya menjadi penengah antara dua kelompok masyarakat yang bertengkar dan bermusuhan akibat harta atau tuntutan yang dipertikaikan diantara mereka. Lalu para pemuka ini, membebani dirinya dengan memberikan sejumlah tertentu jaminan keuangan, demi memadamkan api permusuhan seperti itu.

7. *Sabilillah*

Sabilillah berarti di jalan Allah. Sedangkan yang dimaksud di jalan Allah adalah jalan yang menuju (di dalam) keridhaan Allah berupa ilmu dan amal. Masuk dalam *sabilillah* disini orang yang membela agama (Islam), baik dalam bentuk jihad, dalam bentuk pendidikan, *taulig* dan pembangunan yang kesemuanya itu perlu biaya yang diambil dari dana zakat.

8. *Ibnu Sabil*

Secara harfiah, artinya *ibnu sabil* adalah anak jalanan yang tidak mempunyai rumah untuk ditinggali. Atau orang yang terpaksa lebih sering dalam perjalanan, jauh dari kota tempat tinggalnya, demi memenuhi nafkah hidupnya⁶⁴.

Zakat mempunyai peranan yang penting dalam sistem perekonomian Islam. Karena zakat bisa dijadikan sumber dana untuk menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi masyarakat Islam. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan efektif baik dari segi sosialisasi, penagihan, pengambilan dan pendistribusiannya, maka perlu adanya penanganan secara kolektif oleh

⁶⁴Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis.*, hal. 309.

suatu lembaga tertentu. Pelaksanaan zakat didasarkan pada Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60, yang telah penulis jelaskan pada halaman 43.

Berdasarkan ayat tersebut, dapatlah diketahui bahwasannya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzakki* (pemberi) diserahkan langsung kepada *mustahiq* (penerima), akan tetapi dilakukan oleh suatu lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar⁶⁵.

Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yaitu antara lain:

1. Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat.
2. Amil zakat benar-benar orang-orang terpercaya, karena masalah zakat adalah yang sensitif. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan amil zakat untuk menumbuhkan adanya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat.
3. Perencanaan, dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik⁶⁶.

Yusuf Qardawi dalam bukunya, *Hukum Zakat*, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

⁶⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern.*, hal. 53.

⁶⁶Zakiah darajat dkk, *Ilmu Fiqh Jilid I* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal.

Pertama: Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam (rukun Islam yang ketiga), karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.

Kedua: Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab pengurus urusan umat.

Ketiga: Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para *muzakki* akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya, keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syari'ah Islamiyyah. Di dalam Al-Quran dikisahkan sifat utama Nabi Yusuf a.s. yang mendapatkan kepercayaan menjadi bendaharawan Negara Mesir, yang saat itu Mesir terlanda musim paceklik sebagai akibat dari musim kemarau yang panjang. Beliau berhasil membangun kembali kesejahteraan masyarakat, karena kemampuannya menjaga amanah⁶⁷. Perhatikan Firman-Nya dalam surat Yusuf ayat 55:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya: Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir): sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan"⁶⁸.

⁶⁷Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat.*, hal. 551.

⁶⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya.*, hal. 357.

Demikian pula sifat keamanahan yang sangat menonjol dari para petugas zakat di zaman Rasulullah SAW dan pada zaman khalifah Ar-Rasyidin yang empat, menyebabkan baitul mal tempat menampung zakat selalu penutrisi dengan harta zakat, untuk kemudian segera disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam periode daulah bani Umayyah (41-127H), tampil salah seorang khalifahnyanya yang sangat terkenal, yaitu Umar bin Abdul Azis (99-101H). Dia terkenal karena kebijakan dan keadilan serta keberhasilannya dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat, termasuk keberhasilannya dalam penanganan zakat yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga para petugas zakat mengalami kesulitan dalam mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan zakat tersebut. Memang sifat amanah dan jujur ini akan menarik rizki dan kemudahan, sebaliknya sifat khianat dan tidak dapat dipercaya, akan menyebabkan kefakiran dan kesulitan⁶⁹.

Keempat: mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relative memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohan nya pada masalah zakat tersebut. Pengetahuan yang memadai tentang zakat ini pun akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.

⁶⁹Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Maahdah dan Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 95.

Kelima: Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam pelaksanaan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.

Keenam: syarat yang tidak kalah pentingnya adalah kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full-time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan. Banyaknya amil zakat yang sambilan dalam masyarakat kita menyebabkan amil zakat tersebut pasif dan hanya menunggu kedatangan *muzakki* untuk membayar zakatnya atau infaknya. Dan sebagian besar adalah bekerja pada bulan Ramadhan saja. Kondisi semacam ini harus segera dihentikan dan diganti dengan amil-amil yang serius, sungguh-sungguh dan menjadikan pekerjaan amil zakat sebagai pilihan hidupnya. Insya Allah, jika ditekuni akan menyebabkan amil zakat tersebut menjadi besar dan dipercaya oleh masyarakat⁷⁰.

Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain:

1. Berbadan hukum
2. Memiliki data muzakki dan mustahiq
3. Memiliki program kerja yang jelas

⁷⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern.*, hal. 129.

4. Memiliki pembukuan yang baik
5. Menyatakan surat pernyataan bersedia diaudit⁷¹.

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola.

Menurut pasal 1 (1) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat, bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Adapun sistem pengelolaan zakat yang penulis maksudkan adalah bagaimana suatu badan atau lembaga amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pengembangan zakat. Dalam pelaksanaan sistem pengelolaan zakat tersebut agar betul-betul dapat dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi penyimpangan. Penentuan pembagian diantara *asnaf* yang delapan benar-benar sudah dapat dibahas sektor-sektor mana yang amat mendesak, sehingga perlu diperhatikan prioritas mendapatkan pembagian lebih besar dari lainnya, sehingga betul-betul dapat diterapkan azas manfaat yang sebesar-besarnya dan prinsip efektifitas dan efisiensi kerja (berdaya hasil dan berdaya guna) di dalam pengelolaan⁷².

Untuk itu, perlu adanya penanganan yang serius agar harta zakat dapat terkumpul dan dapat tersalurkan dengan baik. Menurut buku pedoman

⁷¹Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 22.

⁷²Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Fiqh Jilid I.*, hal. 246.

pengelolaan zakat, secara struktural pengelolaan zakat pada lembaga ataupun badan amil zakat terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana. Adapun fungsi dan tugas pokok pengurus, lembaga badan amil zakat tersebut adalah sebagai berikut:

I. Dewan pertimbangan

Fungsi dari dewan pertimbangan adalah memberi fatwa, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawasan dalam pengelolaan badan amil zakat, meliputi aspek syariah dan manajerial.

Adapun tugas pokok dari dewan pengawas adalah:

- a. Memberi garis-garis kebijakan-kebijakan umum badan amil zakat.
- b. Mengesahkan rencana kerja dari badan pelaksana dan komisi pengawas.
- c. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti pengurus badan amil zakat.
- d. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik maupun tidak
- e. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas.
- f. Menunjuk akuntan publik⁷³.

⁷³Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Zakat.*, hal.16.

2. Komisi Pengawas

Fungsi dari tugas komisi pengawas adalah sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

Adapun tugas pokok dari Komisi Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
- b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan
- c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
- d. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah⁷⁴.

3. Badan Pelaksana

Fungsi dari badan pelaksana adalah sebagai pelaksanaan pengelolaan zakat. Adapun tugas pokok dari badan pelaksana adalah sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kerja
- b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
- c. Menyusun laporan tahunan
- d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah
- e. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun keluar⁷⁵.

⁷⁴*Ibid.* hal. 17.

Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencaharian di kalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini dalam penyelesaiannya memerlukan campur tangan Allah SWT. Dia mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau *fardhu* kepada orang fakir, bukan hak yang sekedar pemberian hak kepadanya (*tathawwu*). Kewajiban zakat merupakan jalan yang paling utama menyelesaikan kesenjangan tersebut. Juga, ia bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat Islam.

E. Tujuan dan Hikmah Zakat

Yusuf Qardawi membagi tiga tujuan zakat, yaitu; dari pihak wajib zakat (*muzakki*), pihak penerima zakat (*mustahiq*) dan dari kepentingan masyarakat (sosial)⁷⁶.

Tujuan zakat bagi pihak *muzakki*, antara lain; untuk menyucikan diri dari sifat bakhil, rakus, egoistis dan sejenisnya, melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah, mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri, menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama, membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat, dan melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak seperti Tuhan Yang Maha Esa, seperti menumbuh kembangkan harta itu sehingga memberi keberkatan bagi pemiliknya⁷⁷.

⁷⁵ *Ibid*, hal. 1718.

⁷⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 847.

⁷⁷ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, hal. 75.

Sedangkan bagi penerima zakat, antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari, dan tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil. Selanjutnya akan muncul di dalam jiwa mereka rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah⁷⁸.

Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomik, merealisasi fungsi harta sebagai perjuangan menegakkan agama Allah, dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya⁷⁹.

Sedangkan hikmah disyariatkannya zakat antara lain:

1. Membayar zakat merupakan manifestasi syukur nikmat kepada Allah SWT, karena kekayaan yang diperoleh adalah karunia dari-Nya. Hikmah yang disyukuri oleh Allah SWT akan ditambah berlipat ganda.
2. Melaksanakan pertanggung jawaban sosial, karena harta kekayaan yang diperoleh oleh orang kaya, tidak terlepas dari adanya andil dan bantuan orang lain baik langsung maupun tidak langsung.
3. Dengan mengeluarkan zakat, golongan ekonomi lemah dan orang tidak mampu merasa terbantu. Dengan demikian akan tumbuh rasa persaudaraan dan kedamaian dalam masyarakat.

⁷⁸*ibid.* 77.

⁷⁹*ibid.*, hal. 78.

4. Mendidik dan membiasakan orang menjadi pemurah yang terpuji dan menjauhkan dari sifat bakhil yang tercela.
5. Mengantisipasi dan ikut mengurangi kerawanan penyakit sosial seperti pencurian, perampokan dan berbagai tindakan kriminal yang ditimbulkan akibat kemiskinan dan kesenjangan sosial sebagai akibat tidak langsung atas sikap orang-orang kaya yang tidak mempunyai kepedulian sosial⁸⁰.

Adapun hikmah zakat menurut Wahbah Al-Zuhayly, yaitu sebagai berikut:

1. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat—ketika mereka mampu melakukannya—dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak.
3. Zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil.
4. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang⁸¹.

⁸⁰ *Ibid*, hal. 82.

⁸¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*., hal. 86.



BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT HASIL

PERIKANAN LAUT DI KELURAHAN

TEGAL KAMULYAN KECAMATAN CILACAP SELATAN

KABUPATEN CILACAP

A. Letak Geografis Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap

Dalam melaporkan mengenai keadaan letak geografis Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, penulis akan mencoba memberikan deskripsi ataupun pemaparan tentang Kelurahan Tegal Kamulyan, yakni sebagai berikut:

Kelurahan Tegal Kamulyan, merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, memiliki luas wilayah atau daerah 293.297 Ha, dan berada dalam ketinggian tanah 0-3 Meter dari permukaan air laut.

Dengan ketinggian letak wilayah yang dimiliki, maka daerah ini mempunyai curah hujan rata-rata 20 Mm pertahun, dengan topografi (dataran rendah, dataran tinggi, pantai-pantai) 0 derajat, dan mempunyai suhu udara rata-rata 30 derajat Celcius.

Jarak dari pusat pemerintahan (orbitasi) dibagi dalam 5 (lima) kelompok, yakni:

1. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 1,5 Km
2. Jarak dari pusat pemerintahan Kota administratif 2 Km

3. Jarak dari Ibu kota Kabupaten/Kotamadya 2,5 Km
4. Jarak dari Ibu kota Propinsi 246 Km
5. Jarak dari Ibu kota Negara 548 Km

Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Mertasinga dan Gumilir
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cilacap dan Sidakaya
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sidanegara, Gunung Simpung dan Kebon Manis
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karang Kandri dan Samudra Indonesia⁸².

Jenis tanah di wilayah Kelurahan Tegal Kamulyan menurut penggunaannya terdiri dari: tanah sawah, tanah kering, tanah basah, tanah hutan, perkebunan, tanah keperluan fasilitas umum, dan tanah lain-lain⁸³.

Berikut ini gambar tabel luas daerah/wilayah Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap:

Tabel 1:
Luas Daerah/Luas Wilayah

No	Uraian	Luas
1	Tanah Sawah	
	Sederhana	5,040 Ha
	Tadah Hujan/Rendengan	43,050 Ha
2	Pasang Suut	10,005 Ha
	Pekarangan Bangunan	170.000 Ha
	Tegal Kebun	10,070 Ha
	Ladang Huma	15,030 Ha
	Pengembalaan	10,048 Ha

⁸²Hasil wawancara dengan Bapak Budi Santoso selaku Kepala Urusan Umum Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, pada tanggal 15 Maret 2009.

⁸³Form Isian Monografi (Data Desa), semester 2 (dua) tahun 2008, Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap.

3	Tanah Basah	Kolam Empang	10.027 Ha
4	Tanah Keperluan Fasilitas Umum	Lap. Olahraga	3 Ha
		Taman Rekreasi	1 Ha
		Kuburan	4 Ha

B. Peta Demografi Umum Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap⁸⁴.

Dalam melaporkan mengenai keadaan peta demografi Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, penulis mencoba untuk mengklasifikasikan pada beberapa kriteria:

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Tegal Kamulyan Cilacap berkisar kurang lebih 16401, dengan pembagian: jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kewarganegaraan, jumlah penduduk menurut agama dan menurut kelompok umur masyarakat tersebut, jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2:

Jumlah Penduduk

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jenis Kelamin	8.409	7.992	16.401 Orang
2	Kewarga Negaraan:			
	a. WNI b. WNA	8406 3	7988 4	16.394 Orang 7 Orang
3	KK/Rumah Tangga	-	-	3768 KK

⁸⁴ *Ibid.*

Tabel 3:

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	15.864 Orang
2	Katholik	99 Orang
3	Protestan	372 Orang
4	Hindu	37 Orang
5	Budha	29 Orang

Tabel 4:

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Umur	Jumlah
1	0-6 Tahun	2.701 Orang
2	7-12 Tahun	1.443 Orang
3	13-18 Tahun	1.832 Orang
4	19-24 Tahun	2.134 Orang
5	25-55 Tahun	6.915 Orang
6	56-79 Tahun	614 Orang
7	80 Tahun Ke Atas	-
8	0-4 Tahun	2.581 Orang
9	5-9 Tahun	1.243 Orang

Tabel 5:

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belun Sekolah	1.021 Orang
2	Tidak Tamat Sekolah	515 Orang
3	Tamat SD/Sederajat	4.467 Orang
4	Tamat SLTP/Sederajat	5.226 Orang
5	Tamat SLTA/Sederajat	3.252 Orang
6	Tamat Akademik/Sederajat	263 Orang
7	Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat	457 Orang

2. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yakni: kelompok petani tidak ada, kelompok nelayan berjumlah 800 orang, kelompok pengrajin industri kecil sebanyak 10 orang, kelompok buruh ada 132 orang, kelompok pedagang 980 orang, PNS berjumlah 291 orang dan lain sebagainya. Untuk lebih lanjut lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6:

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Pencaharian	Jumlah
1	Nelayan	800 Orang
2	Industri/ush sedang/besar	10 Orang
3	Pengrajin industri kecil	132 Orang
4	Pedagang	980 Orang
5	PNS	291 Orang
6	TNI	42 Orang
7	Pensiun PNS/TNI	95 Orang

Dari data-data kependudukan tersebut diketahui bahwa jumlah nelayan di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap adalah 800 orang. Dari ke-800 tersebut, yang dapat dimasukkan dalam kategori juragan atau nelayan yang memiliki kapal/perahu sekitar berjumlah 321 orang (data lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran).

3. Sarana Pendidikan dan Sarana Sosbud

Kriteria ini dibagi dalam 28 kelompok, antara lain: jumlah SD, TK, SLTP, Akademi dan Universitas/Institut, kursus-kursus, Sekolah TK,

Sekolah dasar negeri dan masih banyak lagi yang tidak penulis cantumkan. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7:

Jumlah Sarana Pendidikan dan Sarana Sosial Budaya

No	Uraian	Jumlah
1	Sekolah	- 2 Buah TK - 4 Buah SD Negeri
2	Murid	- 95 Orang Murid TK - 960 Orang Murid SD Negeri - 561 Orang Murid SMA
3	Guru	- 7 Orang Guru TK - 42 Orang Guru SD Negeri - 32 Orang Guru SMA

Dari tabel-tabel di atas dapat dilihat lebih lanjut pada bagian lampiran.

C. Pendapatan Nelayan Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap

Selatan Kabupaten Cilacap

Dalam memaparkan dan mendiskripsikan hasil pendapatan masyarakat juragan nelayan di Kelurahan Tegal Kamulyan, alangkah baiknya sekiranya apabila menelisik terlebih dahulu beberapa kemungkinan yang terjadi serta sebab-akibat dari para nelayan dalam mencari atau memperoleh hasil tangkapan ikan di laut.

Dilihat dari ituah pendapatan nelayan Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap sangat beragam, dan kesemuanya nelayan tidak dapat mengkalkulasikan pendapatan per-hari maupun per-bulan, disebabkan para nelayan tersebut tidak menentu

perolehannya dalam mencari ikan. Dan hal ini sangat beragam, ada yang sehari memperoleh tangkapan ikan berkisar 10 – 30 kg, dan ada juga yang mendapatkan tangkapan ikan 20 – 50 kg, serta ada juga yang mendapatkan hasil tangkapan berkisar 50 – 100 kg (1 kwintal) bahkan ada juga yang mendapatkan 1 kwintal lebih, tergantung dari berapa lama waktunya dan dari jenis serta berapa banyak ikan yang berhasil ditangkap⁸⁵.

Pada bulan Januari dan Desember, biasanya kebanyakan para nelayan tidak melaut, dikarenakan situasi dan kondisi pada bulan tersebut tidak dapat untuk melaut, disebabkan pada bulan tersebut waktu terjadinya angin barat, oleh karenanya pendapatan ikan kosong. Akan tetapi berbeda dengan bulan Mei sampai dengan Oktober, masuk pada bulan panen (ikan lagi banyak). Lain halnya dengan bulan November, Februari, Maret, April, tidak begitu banyak ikan (ikan lagi sepi)⁸⁶.

Dengan melihat bulan-bulan tersebut sudah barang tentu kita bisa melihat dan memahami tentang hasil pendapatan nelayan Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap.

Meskipun demikian dilihat dari sudut pandang itupun belum cukup untuk menghitung hasil pendapatan ikan laut secara optimal, tergantung juga dari jenis ikan apa yang berhasil ditangkap. Oleh karena harga ikan-ikan itu berbeda-beda. Semisal ikan tongkol atau sejenisnya harganya bisa

⁸⁵Hasil wawancara dengan Bapak H. Sutedjo dan Bapak H. Tarman selaku juragan nelayan Kelurahan Tegal Kamulyan, pada tanggal 9 April 2009.

⁸⁶Hasil wawancara dengan Bapak Misno, Bapak Slamet dan Bapak Rahman selaku nelayan Kelurahan Tegal Kamulyan, pada tanggal 12 April 2009.

diperkirakan kurang lebih 10.000,- per-kilo, berbeda dengan ikan montok ataupun sejenisnya, hanya laku paling banter 1000,- per-kilo⁸⁷.

Dari sudut pandang tersebut pendapatan para nelayan Kelurahan Tegal Kamulyan Cilacap pada umumnya dapat dihitung melalui jumlah rata-rata pendapatan para nelayan dengan perincian sebagai berikut: Perincian pembagian hasil pendapatan ikan untuk juragan 60% dan untuk ABK (Anak Buah Kapal) 40% dari hasil bersih (hasil kotor – biaya perbekalan atau operasional).

Berdasarkan uraian di atas, maka hal tersebut dapat diperjelas melalui data yang dicantumkan dalam tabel 8. Adapun tabel yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 8:

Tabel Pendapatan Bruto

NO	BULAN	PENDAPATAN	KETERANGAN
1	Januari dan Desember	-	Terjadi angin barat, ikan kosong
2	Mei s/d Oktober	Rp. 384.000.000,-	Ikan banyak
3	November, Februari, Maret, April	Rp. 96.000.000,-	Ikan sedikit
Jumlah		Rp. 480.000.000,-	Hasil bruto

Keterangan:

No. 2. Rp. 384.000.000,- hasil dari (Rp. 16.000.000,- X 4 X 6 bulan)

No. 3. Rp. 96.000.000,- hasil dari (Rp. 6.000.000,- X 4 X 4 bulan)

⁸⁷Hasil wawancara dengan Bapak Saman, Ibu Bawon, Bapak Sarimin, Bapak Turiman dan Ibu Minem selaku pedagang ikan di Tempat Pelelangan Ikan Tegal Katilayu, pada tanggal 12 April 2009.

Biaya operasional atau perbekalan selama 1 (satu) Minggu :

1. Solar	: 200 liter X Rp. 4500	= Rp. 900.000,-
2. Es	: 10 balok X Rp. 11000	= Rp. 110.000,-
3. Penyusutan	:	
a Mesin	: 10 % X Rp.20.000.000	= Rp. 2000.000,-
b Jaring & alat-alat	: 10% X Rp. 5.000.000	= Rp. 500.000,-
4. Biaya makan 10 ABK	:	
a Beras	: 150 kilo @ Rp. 5000	= Rp. 750.000,-
b Rokok	: 70 bungkus @ Rp. 6000	= Rp. 420.000,-
c Supermi	: kardus @ Rp. 40.000	= Rp. 200.000,-
d Lain-lain/cadangan		= Rp. 120.000,-
Jumlah		= Rp.5.000.000,-

Jika jumlah tersebut di atas diuraikan akan menjadi sebagai berikut:

1. Biaya operasional 1 bulan:

$$\text{Rp. } 5.000.000,- \times 4 = \text{Rp. } 20.000.000,-$$

2. Biaya operasional 1 tahun (hanya sepuluh bulan):

$$\text{Rp. } 20.000.000,- \times 10 = \text{Rp. } 200.000.000,-$$

Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas, maka hasil bruto selama 10 bulan (1 tahun) = Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

Berikut ini hasil yang diperoleh oleh juragan dan Anak Buah Kapal (ABK):

1. Hasil yang diperoleh juragan adalah:

Hasil bruto :	Rp. 480.000.000,-
Biaya perbekalan :	<u>Rp. 200.000.000,- (-)</u>
Jumlah hasil netto :	Rp. 280.000.000,-

Dari Jumlah di atas dapat diketahui bahwa hasil yang diterima oleh juragan selama setahun adalah: $60\% \times \text{Rp. } 280.000.000,- = \text{Rp. } 168.000.000,-$

Hasil harian : $\text{Rp. } 168.000.000,- : 360 \text{ hari} = \text{Rp. } 466.650,-$

Zakat yang dikeluarkan yaitu :

$2,5\% \times \text{Rp. } 168.000.000,- = \text{Rp. } 4.200.000,-$ (empat juta dua ratus ribu rupiah)

Nisab emas = 85 gram

$85 \text{ gram} \times \text{Rp. } 280.000,-^{88} = \text{Rp. } 23.800.000,-$

2. Hasil yang didapat Anak Buah Kapal (ABK): $40\% \times \text{Rp. } 280.000.000,- = \text{Rp. } 112.000.000,-$ dengan uraian sebagai berikut:

112.000.000,- dengan uraian sebagai berikut:

a. Tekong atau Nahkoda $10\% \times 112.000.000,-$

Jumlah hasil harian rata-rata = Rp. 37.300,-

b. Rata-rata anak buah kapal untuk 10 orang :

$\text{Rp. } 112.000.000,- - \text{Rp. } 11.200.000,- = \text{Rp. } 100.800.000,-$

$\text{Rp. } 100.800.000,- : 10 = 10.080.000,-$

Jumlah hasil harian rata-rata = Rp. 33.600,-

⁸⁸Data yang diperoleh dari toko emas Matahari Cilacap, pada tanggal 12 April 2009.

D. Penetapan dan Pemungutan Zakat Hasil Perikanan Laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap

1. Penetapan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penetapan zakat hasil laut di Kelurahan Tegal Kamulyan dibayarkan pada setiap tahun, yakni 2,5%, karena pengelola hasil laut (ikan) menjurus ke jual beli, dengan sendirinya diqiyaskan ke zakat perdagangan dan ketentuannya 2,5% dengan nisab 85 gram, karena diambil dari emas yang kadar kemurniannya 90% dan yang diperjual belikan pada umumnya di Cilacap adalah standard 90%. Bila kemurniannya 100% maka nisab yang berlaku 77,50 gram, akan tetapi bila kemurnian itu di bawah 80% maka nisabnya 91 gram⁸⁹.

Jika penetapan zakat hasil laut itu diterapkan pada penghasilan seseorang, maka dapat dicontohkan sebagaimana berikut:

Pada tahun 2008 hasil/pendapatan Bapak H. Sutedjo Rp.168.000.000,-, untuk itu bapak H. Sutedjo mempunyai kewajiban mengeluarkan zakatnya sebesar Rp.4.200.000,-. Oleh karena zakat perdagangan 2,5% X pendapatan Rp.168.000.000,- = Rp. 4.200.000,-, maka zakat yang harus dibayarkan oleh bapak H. Sutedjo sebesar Rp.4.200.000,-

2. Pemungutan

Pemungutan zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap ini, berdasarkan

⁸⁹Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hisyam Mukti selaku Ulama setempat, pada tanggal 14 April 2009.

pada perhitungan hasil ikan yang didapat, baik masa sepi ikan maupun ikan lagi banyak, bergantung pada hasil penjualan ikan yang diperoleh pada waktu nelayan itu melaut, sebagai contoh:

Pendapatan ikan 200 kilo @ Rp. 5000,- = Rp. 1.000.000,-
kemudian dipotong biaya operasional = hasil. Hasil tersebut dihitung setahun berjalan = keuntungan pertahun. Mengenai pemungutan zakat yang selama ini berjalan berdasar pada "individual", namun satu sama lain saling mengingatkan atas dasar kesadaran masing-masing si pembayar zakat yang ada di Kelurahan Tegal Kamulyan Cilacap dan biasanya langsung dibayarkan kepada fakir miskin sekitarnya, ditambah panti asuhan tertentu. Untuk itu dari sekian banyaknya nelayan yang wajib bayar zakat berkisar 10% dari para nelayan yang ada di Kelurahan Tegal Kamulyan⁹⁰.

E. Distribusi Harta Zakat Hasil Perikanan Laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap

Sebelum penulis memberikan penjelasan dan mendiskripsikan tentang distribusi harta zakat hasil perikanan laut, seyogyanya terlebih dahulu kita menilik pembagian zakat yang berada dalam QS. At-Taubah ayat 60, yang telah penulis cantumkan pada bagian yang lalu pada bab II, antara lain; fakir miskin, pengurus zakat (amil zakat), *muallaf*, memerdekakan budak, orang

⁹⁰Hasil wawancara dengan Bapak H. Sutedjo selaku juragan nelayan Kelurahan Tegal Kamulyan, pada tanggal 14 April 2009.

yang berhutang, pada jalan Allah (*Sabilillah*), orang yang sedang dalam perjalanan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Meskipun di dalam Al-Quran penyaluran zakat telah dicantumkan sebagaimana yang telah disebutkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya pendistribusian harta zakat di Kelurahan Tegal Kamulyan Cilacap hanya poin-poin tertentu yang diberi harta zakat hasil perikanan laut, karena hal ini merupakan hal yang sifatnya individu, namun pada hakekatnya sama. Misalnya: fakir miskin, pada karyawan yang hasilnya kurang, dan juga panti asuhan. Tiga hal ini yang selama ini mereka (para juragan) mendistribusikan harta zakat hasil perikanan laut tersebut, dikarenakan di daerah Cilacap masih banyak orang-orang yang membutuhkan dana bantuan zakat, yang khususnya untuk daerah wilayah Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap.

Biasanya yang pertama kali harta zakat hasil perikanan laut tersebut dibagikan kepada kerabat yang terdekat. Baru setelah itu dibagikan pada poin yang kedua dan seterusnya. Akan tetapi kebanyakan harta zakat tersebut hanya untuk keluarga atau tetangga yang terdekat bagi nelayan.

Harta zakat hasil perikanan laut yang selama ini telah mereka jalankan didistribusikan kepada fakir miskin dan panti asuhan di lingkungan terdekat. Meskipun dalam pendistribusian harta zakat hasil perikanan laut ada yang perorangan ataupun kelompok.



BAB IV

ANALISIS TENTANG ZAKAT HASIL PERIKANAN LAUT DI KELURAHAN TEGAL KAMULYAN KECAMATAN CILACAP SELATAN KABUPATEN CILACAP

Zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap mengeluarkan zakatnya setahun sekali, disebabkan hasil dari pendapatan tersebut diperjual belikan. Oleh karenanya diqiyaskan pada zakat perdagangan⁹¹.

Dalil yang menunjukkan adanya kewajiban zakat pada harta perdagangan adalah Firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji⁹².

⁹¹Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hisyam Mukti selaku Ulama setempat, pada tanggal 14 April 2009.

⁹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 67.

Imam Abu Bakr Arabi dalam Ahkam Al-Quran, berkata bahwa : Ulama-ulama kita mengatakan bahwa maksud firman Allah "hasil usaha kalian" itu adalah perdagangan sedangkan yang dimaksud dengan hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kalian itu adalah tumbuh-tumbuhan.

Berdasarkan hal itu jelas bahwa usaha itu 2 (dua) macam, yaitu usaha yang bersumber dari perut bumi yaitu tumbuh-tumbuhan dan usaha yang bersumber dari atas bumi seperti perdagangan, peternakan, di dalam negara musuh, dan menangkap ikan di laut⁹³. Pendapat mereka diperkuat dengan hadis berikut:

حد ثنا محمد بن داود بن سفيان ، ثنا يحيى بن حسان ، ثنا سليمان بن موسى ابو داود ، ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ، حد ثنا خبيب بن سليمان ، عن ابيه سليمان ، عن سمرة ابن جندب ، قال : اما بعد ؛ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامرون ان نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع⁹⁴

Artinya : "Diriwayatkan dari (jalur sanad) Imam Abu Dawud Muhammad Ibnu Dawud Ibnu Sufyan Yahya Ibnu Hassan Sulaiman Ibnu Musa Abu Dawud Ja'far Ibnu Sa'ad Ibnu Samuarat Ibnu Jundub Khubaib Ibnu Sulaiman Abihi Sulaiman Samurat Ibnu Jundub ia berkata: Amma ba'du (adapun dari itu) maka sesungguhnya Rasulullah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang disediakan untuk diperjual belikan"⁹⁵.

Menurut pendapat Imam Malik dan Syafi'i, besar zakatnya harus dibedakan, sesuai dengan berat ringan mengusahakannya, besar biaya atau tidaknya dalam pengolahannya, apakah 20% atau 2,5%. Menurut Abu Yusuf

⁹³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hal. 300.

⁹⁴Abu Dawud Sulaiman Ibn al-As'as Ibn Ishak Ibn 'Amr Ibn 'Amir As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud Juz 1* (Beirut: Darul Fikr, 1952M/1316H), hal. 357.

⁹⁵Bey Arifin, dkk, *Terjemah Sunan Abu Dawud*, (Semarang: CV. Lajpat-Syifa', 1992) hal. 371.

(sahabat dari murid Abu Hanifah dan Ahmad), mengatakan bahwa, kekayaan hasil laut itu zakatnya 20% (1/5)⁹⁶.

Yusuf Qardawi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Zakat*, memberlakukan terhadap ikan yang ditangkap dengan ambar dan hiasan seperti mutiara dan lain-lainnya yang berasal dari laut untuk terkena kewajiban zakat berdasarkan penganalogian dengan barang tambang (20%), hasil pertanian (10% atau 5%), dan lain-lain (2,5%)⁹⁷.

M. Arif Mufraeni dalam bukunya yang berjudul *Akutansi dan Manajemen Zakat*, menjelaskan bahwa kategori asset wajib zakat kekayaan barang tambang dan hasil laut menjadi ketentuan adalah banyak atau sedikitnya hasil yang didapat dan ada atau tidaknya biaya operasional dan ukuran nisab dari zakat barang dengan tambang serta hasil laut sangat beragam disesuaikan dengan karakter masing-masing dari barang tambang ataupun hasil laut⁹⁸.

Menurut M. Ali Hasan bahwa zakat hasil kekayaan laut berkisar antara 10% dan 2,5% dilihat dari jenis usahanya, berat ringannya dan besar kecilnya biaya usaha tersebut⁹⁹.

Dengan demikian melihat dari pemaparan di atas, maka zakat dari hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Menurut penulis dengan membayar zakat 2,5%, kadarnya 85 gram selama setahun penuh disebabkan dalam pencarian ikan waktunya bisa 3-5 bulan dan juga pendapatan

⁹⁶M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Kencana 2006), hal. 68.

⁹⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 432.

⁹⁸M. Arif Mufraeni, *Akutansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 110.

⁹⁹M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, hal. 69.

ikan hasilnya tidak menentu, bisa menguntungkan atau merugikan serta hasil tersebut di perjual-belikan. Mengingat masalah ini masalah yang ijtihadi (tidak ada satu ketentuan hukum yang pasti), maka para nelayan yang wajib zakat bisa memilih dan menimbang-nimbang, pendapat yang mana yang agak tepat, dan yang paling penting tidak mengelak dari kewajiban dalam mengeluarkan zakat.

A. Analisis Tentang Nisab Zakat Hasil Perikanan Laut

Sebagai suatu kewajiban yang khas dalam agama Islam, zakat dikeluarkan setelah mencapai batas minimal atas kewajiban yang dikeluarkan dengan kata lain, zakat dikeluarkan atas harta yang dimiliki seseorang. Harta dalam Islam dapat menggolongkan pemiliknya ke dalam golongan orang-orang kaya menurut pengertian zakat, manakala telah memenuhi dua syarat, yaitu:

Pertama: harta itu telah sampai kepada batas minimal yang diistilahkan dengan nisab. Batas minimal ini diperkirakan untuk barang-barang komoditi seharga 20 dinar emas. Adapun untuk hasil-hasil pertanian, jumhur fuqadah (kebanyakan ahli hukum Islam) berpendapat bahwa setiap tetumbuhan bumi yang ada zakatnya, tidak ada nisabnya yang tertentu.

Kedua: Pemilik harta tetap memiliki senisab ini dalam masa satu tahun penuh, selebihnya dari kebutuhan-kebutuhannya yang asli seperti tempat tinggal, makanan dan pakaian¹⁰⁰.

¹⁰⁰Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 86.

Macam dan jenis harta yang wajib dizakati menurut syariat Islam telah ditetapkan dalam hadis Nabi SAW, adalah sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab terdahulu. Jika dikaitkan dengan para juragan nelayan maka jenis dan macam barang atau harta tersebut dapat diqiaskan dengan harta yang dimiliki oleh si juragan tersebut. Tentu saja ini perlu dilakukan pemikiran atau ijtihad yang tepat atas harta atau barang yang harus dibayarkan (zakat) oleh seorang juragan nelayan tertentu.

Dari ketentuan kewajiban pengeluaran zakat tersebut, maka dapat dirumuskan batasan-batasan yang harus diikuti dalam menentukan standar akuntansi zakat. Menurut Atiya yang dikutip oleh Muhammad, dikatakan bahwa:

1. Penilaian *current exchange value* (nilai tukar sekarang) atau harga pasar. Kebanyakan para ahli fiqh mendukung bahwa harta perusahaan pada saat menghitung zakat harus dinilai berdasarkan harga pasar.
2. Aturan satu tahun. Untuk mengukur nilai asset, kalender bulan harus dipakai kecuali untuk zakat pertanian. Asset ini harus diberlakukan lebih satu tahun.
3. Aturan mengenai independensi. Pengaturan ini berkaitan dengan standar yang diuraikan di atas. Zakat yang dihitung tergantung pada kekayaan akhir tahun. Piutang pendapatan yang bukan pendapatan tahun ini dan pendapatan yang dipindahkan kedepan tidak termasuk.

4. Standar realisasi. Kenaikan jumlah diakui pada tahun yang bersangkutan apakah transaksi selesai atau belum. Dalam hal ini, piutang (transaksi kecil) harus dimasukkan dalam perhitungan zakat.
5. Yang dikenakan zakat. Nisab (batas jumlah) harus dihitung menurut ketentuan (hadis), sehingga orang yang tidak cukup dari nisabnya maka tidak berkewajiban ditagih.
6. *Net total (gross)* memerlukan *net income*. Setelah satu tahun penuh, biaya, utang, dan penggunaan keluarga harus dikurangkan dari *income* yang akan dikenai zakat.
7. Kekayaan dari asset. Setiap muslim yang memiliki harta atau kekayaan dalam batas waktu tertentu akan dihitung kekayaannya untuk dikenai zakat.

Ketentuan-ketentuan di atas merupakan ketentuan penting yang berkaitan dengan formulasi perhitungan atau penilaian atas suatu harta atau asset yang dimiliki oleh seorang atau perusahaan, kemudian seseorang atau perusahaan itu mengeluarkan kewajiban atau membayar zakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka mekanisme akuntansinya akhirnya dapat diformulasikan¹⁰¹.

Berkaitan dengan nisab zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan tepatnya di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap terlebih dahulu penulis memaparkan bagaimana cara para nelayan tersebut memperoleh ikan. Sebagaimana telah disinggung dalam bab III, bahwa untuk

¹⁰¹Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 87.

mencari ikan di laut para nelayan ada yang berangkat setiap hari, atau seminggu sekali tergantung dari cuaca di perairan pantai¹⁰².

Adapun rangkaian persiapan untuk melaut yang pokok pada umumnya untuk sehari membutuhkan 30 liter solar (Rp. 135.000), dan juga jaring (*gilnet*) serta meski ada bekal. Hal ini apabila dihitung menghabiskan uang sekitar Rp. 715.000,- untuk kebutuhan perbekalan satu perahu. Lain halnya dengan yang seminggu bisa menghabiskan dana sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)¹⁰³.

Dalam proses mencari ikan para nelayan tidak tergantung pada musim-musim ikan, dalam arti bahwa bulan ini musim ikan kunir yang harganya perkilo Cuma Rp. 1500,- tidak usah melaut karena musim ikan yang murah, melainkan tergantung pada keadaan cuaca di laut. Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi bulan-bulan tertentu yang tidak untuk melaut (ikan lagi sepi) yakni antara 3-5 bulan. Untuk itu walaupun harga ikan murah mereka tetap mencari ikan (melaut)¹⁰⁴.

Dengan adanya keadaan seperti itu kebanyakan para nelayan merasa kesulitan, bahkan tidak dapat untuk meminimalkan jumlah pendapatan yang dapat diperoleh. Meskipun demikian setidaknya bisa dikalkulasikan dengan hasil perolehan rata-rata 1 Minggu maupun dalam jangka waktu setahun.

Berangkat dari itulah mereka para nelayan berpenghasilan yang tidak menentu, kadang bisa memperoleh keuntungan yang tak terduga ataupun tidak

¹⁰²Hasil wawancara dengan Bapak Sri Gito selaku Ketua kelompok nelayan Tegal kamulyan, pada tanggal 14 April 2009.

¹⁰³Hasil wawancara dengan Bapak Hadi, Bapak Sumarno, Bapak Kasnan, Bapak Darsito, Bapak Giyo selaku nelayan Kelurahan Tegal Kamulyan, pada tanggal 12 April 2009.

¹⁰⁴*ibid.*

lepas dari kerugian yang menyebabkan banyak kekurangan-kekurangan yang meski dibayar.

Dengan melihat kondisi yang seperti itu nisab zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap diqiyaskan dengan zakat perdagangan, disebabkan hasil dari perikanan laut di daerah tersebut diperjual-belikan serta dengan melihat proses pendapatan ikan laut yang serba tidak menentu.

Dengan demikian untuk mengkalkulasikan jumlah pendapatan keseluruhan dalam setahun dikira-kirakan telah mendapatkan hasil mencapai nisab dan haulnya. Dan ini biasanya dimulai (diawali) dalam menghitung pada bulan pertama (Januari) sampai pada bulan Januari berikutnya untuk membayar zakat bagi yang telah mencapai nisabnya. Meskipun ini hanya tingkat kesadaran individu masing-masing.

B. Analisis Tentang Pelaksanaan Zakat Hasil Perikanan Laut

Di dalam surat At-Taubah ayat 60, disebutkan bahwa ada delapan kategori kelompok manusia yang berhak menerima zakat, yang lebih populer dengan sebutan delapan jalur (delapan *ashnaf*), antar lain adalah fakir, miskin, amil, *muallaf qulubuhum*, hamba sahaya, *gharim*, *sabilillah*, *ibnu sabil*. Untuk itu cukup jelas bahwa distribusi zakat harus sampai kepada delapan (8) kelompok yang telah disebutkan Allah dalam QS At-Taubah ayat 60. Walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna, karena

menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi sekarang, tetapi tidak boleh terlepas dari batasan ayat tersebut.

Pelaksanaan zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi sosial yang mengurusinya (panti asuhan) yang lebih diutamakan dilingkungannya sendiri. Meskipun ada sebagian yang kepanti asuhan dan itu semua dalam pelaksanaan pembagian zakatnya tidak bisa secara bersama-sama (tidak melalui badan amil zakat). Hal ini dilakukan oleh si pembayar zakat (*muzaki*) berdasar atas kesadaran masing-masing warga nelayan yang mampu dan sudah wajib membayar zakat hasil perikanan laut. Dengan demikian menurut penulis pelaksanaan zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap tidak keluar dari koridor hukum yang telah ditentukan dalam Firman Allah yakni QS At-Taubah ayat 60 tersebut.

Dengan demikian pelaksanaan tentang zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap pada dasarnya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan berdasar pada kesadaran warga nelayan setempat yang mampu dan sudah wajib bayar zakat hasil perikanan laut.

2. Distribusi zakat diarahkan pada perorangan sekaligus ditujukan di lingkungan Kelurahan Tegal Kamulyan dan lingkungan terdekat sekitarnya.
3. Walaupun ada yang kepanti asuhan, hanya sebagian dan itu semua pelaksanaan pembagian zakatnya tidak bisa secara bersama-sama (tidak melalui badan amil zakat).

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah penulis peroleh dari berbagai sumber dan melalui beberapa uraian serta analisa dalam penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap dilakukan oleh individu masing-masing dan diberikan kepada fakir miskin, masyarakat yang berhak untuk menerima zakat, ada juga yang membentuk kelompok dan diserahkan ke panti asuhan. Kebanyakan dimulai pada bulan kalender Masehi pertama yakni Januari dihitung sampai pelaksanaannya 1 tahun penuh pada bulan Januari berikutnya.
2. Zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap diqiyaskan dengan zakat perdagangan, yakni: 2,5% dalam tempo 1 tahun penuh dan kadarnya 85 gram emas murni. Diqiyaskan dengan zakat perdagangan oleh karena hasil dari pendapatan ikan tersebut tidak menentu dan biasanya diperjual belikan. Dengan demikian, zakat hasil perikanan laut yang dilaksanakan oleh juragan tersebut sudah sesuai dengan apa yang diqiaskan, yakni sama dengan zakat perdagangan.

B. Saran-saran

1. Kepada para nelayan yang sudah mencapai nisab (wajib zakat) diupayakan dalam membayar zakat jangan individual, akan tetapi perlahan dirubah dengan pasti tingkatkan dengan cara kelompok, bila perlu lewat para ulama dan umaro lewat BAZIS, tingkat Kelurahan sampai ketinggian Kabupaten.
2. Bagi lembaga amil zakat, selama ini zakat berdasar hasil perdagangan diteruskan tetapi dengan cara yang benar-benar hitungannya, berdasar Undang Undang zakat yang berlaku di DEPAG RI (lewat BAZIS).
3. Seluruh warga nelayan yang muslim dan wajib zakat hendaknya para ulama jangan berhenti memberikan dorongan (pengarahan). Dalam hal ini sekaligus mengarahkan cara membayar zakat dan penyalurannya menurut ketentuan hukum zakat yang ditetapkan oleh Negara Indonesia.
4. Pengurus atau sesepuh para nelayan membantu mengarahkan cara membayar zakat agar terarah untuk penyalurannya ke yang berhak mendapatkan zakat.
5. Bagi masyarakat nelayan yang selalu membayar zakat setiap tahun hendaknya mengajak nelayan muslim lainnya agar ikut membayar zakat kalau memang sudah wajib zakat, maka berikan pengertian tentang agama dan tuntunannya agar mengerti kewajiban zakat. Berdasar bimbingan setiap tahun Insya Allah bisa meningkat yang membayar zakat di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten

Cilacap. Semoga menjadi bahan pertimbangan dan peningkatan dalam mencapai ridho Allah SWT, Amin.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin penulis bersyukur atas pertolongan dan hidayah-Nya skripsi ini bisa terselesaikan walaupun disana sini banyak kekurangan, akan tetapi penulis yakin bahwa skripsi ini dapat memenuhi sebagai syarat kelulusan S-I (Strata Satu) guna mendapat gelar Kesarjanaan Hukum Islam STAIN Purwokerto.

Penulis berharap penuh dengan adanya tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya yang bersedia untuk membaca karya ilmiah ini serta lebih khusus untuk masyarakat nelayan yang ingin mengetahui akan pemahaman zakat hasil perikanan laut. Dengan berharap bisa menambah ilmu serta mengamalkan menuju kesadaran yang tertunda di kehidupan dunia. Atas segala kesalahan dan kekurangannya dalam penelitian ini, penulis minta maaf yang sebesar-besarnya.

Penulis,

Chairul Akbar
NIM. 032621009

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Bagir, Al-Habsyi Muhammad. 2002. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan.
- Bakry, Nazar. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Daradjat, Zakiyah. 1995. *Ilmu Fiqh Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: Mahkota.
- _____. 2002. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Jakarta: t.p.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Riset Jilid 2*. Yogyakarta: Andi offset.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan, M. Ali. 2006. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana.
- Nasa'iy al-Khafid Su'aib al. Ibnu Abdu Rahman Ibnu. 1964. *Sunan An-Nasa'iy*, t.k, t.p.
- Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, terj. Zainuddin Adnan dan Nailul Falah. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. 2002. *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff. Jakarta: Lentera.
- Mahmud Al-Ba'iy, Abdul Al-Hamid. 2006. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Mufraini, M. Arif. 2006. *Akutansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin S, Zainal. 2000. *Fiqh Mazhab Syafi'i Buku 1 Ibadah*. Bandung: Pustaka Setia.

- Mugniyah, Muhammad Jawad. 2002. *Fiqh Lima Madzhab*. terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus Kahfi. Jakarta: Lentera.
- Nawawi. An. Shahih Muslim. 1924. *Al Mathba'ah al Mishriyah*, Juz.7.
- Khafid, Al. Ibnu Abdu Rahman Ibnu Su'aib an-Nasa'iy. 1964M/1383 H. *Sunan An-Nasa'iy. t.k. t.p.*
- Nuruddin. 2006. *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Qardawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Terj. Salman Harun, Didin Hafidhudin, Hasanuddin. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Qadir, Abdurrahman. 2001. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rusyd, Ibnu. 'T'. *Bidayatul Mujtahid wa Antara lain-Nihayah al-Muqtasid*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Singarimbun, Nasri dan Effendi, Sofyan. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: LP3ES.
- Sujana, Nana. 1997. *Tuntunan Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Algeshindo.
- Sulaiman, Abu Dawud Ibn al-As'as Ibn Ishak Ibn 'Amr Ibn 'Amir As-Sijistani. 1952M/1316H. *Sunan Abi Dawud* Juz 1. Beirut: Darul Fikr.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. 1992. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Tim Penulis. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zuhdi, Masjfuk. 1992. *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam*. Jakarta: Haji Masagung.
- Zuhayly, Wahbah. 2000. *Al. Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny. Bandung: Remaja Rosdakarya.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Untuk nelayan wajib zakat:

- a. Bagaimana cara membayar zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap?
- b. Landasan hukum apa yang digunakan dalam melaksanakan zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap?
- c. Pendistribusian zakat hasil perikanan laut ditujukan ke mana?

2. Untuk ulama dan nelayan setempat :

- a. Hukum bagaimana pandangan Bapak tentang pelaksanaan zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap?
- b. Landasan hukum apa yang digunakan dalam melaksanakan zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Chairul Akbar
2. Tempat, Tanggal, Lahir : Klaten, 14 Juni 1983
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Planjan, RT 02 RW 008 Kesugihan Cilacap 53274
6. Nama Orang Tua :
 - a. Nama Ayah : Ma'mun Arifani
 - b. Nama Ibu : Tatin Sukhatin
7. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri Tambakreja IX Cilacap lulus tahun 1996
 - b. SMP PGRI 21 Kesugihan Cilacap lulus tahun 1999
 - c. MAN Cilacap lulus tahun 2003
 - d. STAIN Purwokerto lulus teori tahun 2009

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dapat diambil sumpah bilamana diperlukan.

Hormat saya,


Chairul Akbar

mpiran-lampiran



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 536553 Purwokerto 53126

Nama : Chairul Akbar
 NIM : 032621009
 Jurusan/ Prodi : Syaria'ah/AS
 Nama Pembimbing : Drs. A. Lutfi Hamidi, M. Ag.
 Judul Skripsi : "Zakat Hasil Perikanan Laut (Studi Kasus di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap)"

Blangko Bimbingan Skripsi

No	Bulan	Hari/tanggal	Materi Bimbingan*	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
		14 April 2009 (senin)	Pembertahan lantar beladary masalah dan Rumusan masalah (Bab I).		
		12 Agustus 2009 (Rabu)	Pengecekan / koreksi		
		19 Agustus 2009 (Rabu)	Pembertahan bab I, II (foot not, tulisan, day tar Pustaka)		
		26 Agustus 2009 (Rabu)	Pengecekan bab I, II dan pembertahan bab III, IV (Tabel-tabel & leu spaban para welayan)		

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, Agustus 2009
 PEMBIMBING,

 Drs. A. Lutfi Hamidi, M. Ag
 NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 536553 Purwokerto 53126

Nama : Chairul Akbar
NIM : 032621009
Jurusan/ Prodi : Syarif'ah/AS
Nama Pembimbing : Drs. A. Lutfi Hamidi, M. Ag.
Judul Skripsi : "Zakat Hasil Perikanan Laut (Studi Kasus di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap"

Blangko Bimbingan Skripsi

No	Bulan	Hari/tanggal	Materi Bimbingan*	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
	Sept kumbuh	Senin, 14 September 2009	Pengertian bab IV & bab V, Pembahasan Fungsi bab V + sumbernya;		

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, Agustus 2009
PEMBIMBING,

Drs. A. Lutfi Hamidi, M. Ag
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : STA.26/KJ/PP.00.9/ 44 /2006


Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : CHAIRUL AKBAR
NIM : 032621009
Semester : VII
Jurusan/Prodi : SYARIAH/AS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1	Kamis / 14 Des 2006	Daddy Apandi	f
2	Kamis / 14 Des 2006	Agus Roes Homim	f
3	Kamis / 14 Des 2006	Munshi Sugianto	f
4	Kamis / 14 Des 2006	Hani Munsiyah	f
5	Kamis / 14 Des 2006	Solela Khurraeni	f

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsai.



Purwokerto, 14 - 12 - 06
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs.H. Ansori, M. ag.
NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Nomor : Sti.23/KJS.PS/PP.009/162/2008
Lamp. : 1 Lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 29 Oktober 2008

Kepada
Yth. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi al-Akhwat al-Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syari'ah pada hari Senin Tanggal 27 Agustus 2008, kami mengusulkan Saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

N a m a : Chairul Akbar
N I M : 032621009
Prodi : Ahwal al-Syakhshiyah
Semester : XI
Judul Skripsi : Zakat Hasil Perikanan Laut (Studi Kasus di Desa Tegal Kamulyan Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap)

Untuk itu, kami mohon Saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan,

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah
No. Sti.23/KJS/PP.009/162/2008 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

N a m a : Chairul Akbar
N I M : 032621009
Prodi : Ahwal al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Zakat Hasil Perikanan Laut (Studi Kasus di Desa Tegal
Kamulyan Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap)

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing skripsi
mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto,

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP.

Catatan : * Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani No. 40 Telp 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto

Purwokerto, 03 Desember 2008

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi

Kepada Yth :
Ketua STAIN Purwokerto
di -
PURWOKERTO

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. Nama : Chairul Akbar
2. Nomor Induk : 032621009
3. Semester / Jurusan : XI / Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 2003
5. Tahun Akademik : 2008/2009

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut:

ZAKAT HASIL PERIKANAN LAUT (STUDI KASUS DI DESA TEGAL KAMULYAN KECAMATAN CILACAP SELATAN KABUPATEN CILACAP)


Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah: Drs. A. Lutfi Hamidi, M.Ag


Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Mengetahui
Dosen Pembimbing

Hormat saya,


Drs. A. Lutfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267


Chairul Akbar
NIM. 032621009

Mengetahui
Ketua Jurusan



Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 150 253 869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani No. 40 Telp 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto

REKOMENDASI
(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama : Chairul Akbar
NIM : 032621009
Semester : XI
Jurusan/Program Studi : Syari'ah / AS
Angkatan : 2003
Tahun Akademik : 2008/2009
Judul Proposal : Zakat Hasil Perikanan Laut (Studi Kasus di Desa Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap)

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 03 Desember 2008

Pembimbing

Drs. A. Lutfi Hamidi, M.Ag

NIP. 150 252 267

Mengetahui,

Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150 253 869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani No. 40 Telp 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto

BLANGKO PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
JURUSAN SYARI'AH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Chairul Akbar
2. NIM : 032621009
3. Program Studi : AS
4. Semester : XI
5. Penasehat Akademik : Dra. Naqiyah, M.Ag.
6. IP (sementara) : 3,10

dengan ini mengajukan seminar proposal skripsi, kepada jurusan Syari'ah dengan judul:
**ZAKAT HASIL PERIKANAN LAUT (STUDI KASUS DI DESA TEGAL
KAMULYAN KECAMATAN CILACAP SELATAN KABUPATEN CILACAP)**

Purwokerto, 03 Desember 2008

Yang Mengajukan

Chairul Akbar
NIM. 032621009

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Drs. A. Lutfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani No. 40 Telp 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto

BERITA ACARA/DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal :
 2. Waktu/Jam :
 3. Nama : Chairul Akbar
 4. NIM : 032621009
 5. Semester/Jurusan : VIII / Syaria'ah / AS
 6. Tahun Akademik : 2008/2009
 7. Tempat :
 8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkat.n	Tanda Tangan
1	032622007	Azam Hasby	2003	1
2	032621034	S. Najiyatul Afat	2003	2
3	032622020	Rosnawati	2003	3
4	052623002	Achmad Mansur	2005	4
5	032621005	ahmad ramdhan	2003	5
6	052623004	ARIES INDRIANTO	2005	6
7	052623001	A. SAEFUDIN	2005	7
8	042622013	Iba Muzfirah	2004	8
9	042622023	Siti Nurjanah	2004	9
10	042621031	Siti Ma'rifah	2004	10

Purwokerto, 03 Desember 2008

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Lutfi Hamidi, M.Ag
 NIP. 150 252 267

Chairul Akbar
 NIM. 032621009

Moderator/Ketua Jurusan

Drs. H. Ansori, M.Ag.
 NIP. 150253869



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani No. 40 Telp 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- 1. Hari/Tanggal :
- 2. Waktu/Jam :
- 3. Nama : Chairul Akbar
- 4. NIM : 032621009
- 5. Semester/Jurusan : VIII / Syari'ah / AS
- 6. Tahun Akademik : 2008/2009
- 7. Tempat :
- 8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan
1	032622007	Azam Hasby	2003	1
2	032621034	S. Najiyyul Afat	2003	2
3	032622090	Rosnawati	2003	3
4	052623002	Athmad Mansur	2005	4
5	042621005 042621005	ahmad fahdhami	2003	5
6	052622004	ARIES INDRICANTO		6
7	052623001	A. SAEFUDIN	2005	7
8	042622013	Ida Muspiroh	2004	8
9	042622023 042622023	Siti Nurjanah	2004	9
10	042621031	Siti Marifah	2004	10

Purwokerto,

NIP.



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jendral A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto

omor : Sti. 23/PK.I/PP.009/350A / 2009
amp : -
al : Bimbingan Skripsi

Purwokerto, 19 Januari 2009

Kepada Yth.
Drs. H. Luthfi Hamidi, M. Ag.
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto
di-Purwokerto

Assalamualaikum, Wr. Wb

Dengan ini kami mohon saudara untuk bersedia menjadi pembimbing skripsi mahasiswa sebagai berikut:

1. Nama : Chairul Akbar
2. NIM : 032621009
3. Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
4. Angkatan Tahun : 2003
5. Alamat : Planjan RT 02 RW 08 Kec. Kesugihan Kab. Cilacap

Kemudian atas perkenan saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

A.n. Ketua
Pembantu Ketua I,



Drs. Moh. Roqib, M.Ag
NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH


Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624

REKOMENDASI SIDANG SEMINAR PROPOSAL
 UNTUK REVISI SUBSTANSI DAN METODOLOGI PROPOSAL

NAMA : Chairul Akbar
 NIM : 022621009
 PRODI/SMT : AS/XI

NO	ASPEK	URAIAN
1.	Substansi Materi	<ul style="list-style-type: none"> - Latar belakang masalah diperbaiki lagi, problem penelitian belum jelas. - Rumusan masalah diperbaiki : Bagaimana pelaksanaan zakat hasil perikanan laut di ?
2.	Metodologi Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki uraian pada : jenis & sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data !
3.	Teknis Penulisan	<ul style="list-style-type: none"> - Perhatikan lagi tata tulis & tata bahasa ! - Perbaiki tata penulisan footnote ! - Dilengkapi kerangka skripsi.
4.	Lain-Lain	-

Purwokerto, 20 Januari 2009

Ketua Sidang

 Drs. H. Ansori, M. Ag
 NIP.



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : STA.26/KJ/PP.009/ 016 /2009

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN

Purwokerto menerangkan bahwa:

1. Nama : Chairul Akbar
2. NIM : 032621009
3. Semester : XI (Sebelas)
4. Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
5. Tahun Akademik : 2008-2009

Benar-benar telah melakukan seminar Proposal Skripsi dengan Judul:

"ZAKAT HASIL PERIKANAN LAUT"
(Studi Kasus di Desa Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap)

Dengan dinyatakan : **LULUS / TIDAK LULUS**

Dan dengan perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Latar belakang masalah dan rumusan masalah
2. Perbaikan uraian pada: jenis, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.
3. Tata tulis dan penulisan footnote

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan program S-1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 2 Februari 2009

Sekretaris Sidang

Suraji, M.Ag
NIP. 150 285 608

Mengetahui,
Ketua Sidang

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150 253 869



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. D.I. Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 534118 - 537477 Fax. (0282) 534118

CILACAP

Kode Pos : 53223

Nomor : 072 / 173 / III / 30 / 2009
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Pemberitahuan Tentang
Ijin Penelitian.

Cilacap, 2 Maret 2009

Kepada Yth;
Kepala Bappeda Kabupaten Cilacap.
Di -


CILACAP

Dengan hormat,

Menunjuk Surat dari Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

Nomor : Sti.23/PK.I/PP.009/682/2009 tanggal 24 Pebruari 2009 tentang Ijin Penelitian.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa di Kelurahan Tegal Kamulyan Kabupaten Cilacap akan dilaksanakan Penelitian dari Mahasiswa Jurusan Syari'ah / AS Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto dengan maksud / tujuan sebagaimana tersebut dalam rekomendasi terlampir.

an KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS
KABUPATEN CILACAP
Sekretaris

Drs. SUHERMAN, MM
Pemibina

Nip. 19590128 198308 1 001

REMBUSAN : Dikirim kepada Yth :

1. Chairul Akbar (yang bersangkutan) ;
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. D.I. Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 534118 - 537477 Fax. (0282) 534118
CILACAP

Kode Pos : 53223


SURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEY/ PKL

NOMOR : 072 / 373 / III / 30 / 2009

- I. Dasar :
1. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 Tentang Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survey, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata.(KKN) di Kabupaten Cilacap.
 2. Surat dari Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor : Sti.23/PK.I/PP.009/682/2009 tanggal 24 Pebruari 2009 tentang Ijin Penelitian.
- II. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (**KESBANGPOL DAN LINMAS**) Kabupaten Cilacap menyatakan **TIDAK KEBERATAN** untuk memberikan rekomendasi atas Pelaksanaan **Penelitian** yang akan dilaksanakan oleh :
- Nama : **CHAIRUL AKBAR**
 Penanggungjawab : **Drs. Moh Roqib, M.Ag (Pembantu Ketua I)**
 Judul / Peserta : **" Zakat Hasil Perikanan Laut (Stui Kasus Di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap "**
 Lokasi : **Kel. Tegal Kamulyan Kab. Cilacap / Masyarakat Nelayan**
- III. Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan **Penelitian** ini tidak disalahgunakan untuk tujuan lain yang berakibat pelanggaran Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
 2. Mentaati segala ketentuan dalam pelaksanaan **Penelitian** dimaksud.
 3. Setelah selesai pelaksanaan **Penelitian** harap melaporkan hasilnya kepada Bupati Cilacap lewat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (**KESBANGPOL DAN LINMAS**) Kabupaten Cilacap.
- IV. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut diatas.
- V. Surat rekomendasi ini berlaku mulai tanggal **27 Pebruari 2009 s/d 28 Maret 2009**

DIKELUARKAN DI : CILACAP
 PADA TANGGAL : 2 Maret 2009

an. **KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS**
KABUPATEN CILACAP



DR. SUHERMAN, MM
 Pemibina
 Nip. 19590128 198308 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 JL. KAUMAN NO. 28 B TELP (0282) 533797, 534945 FAX. (0282) 534945
CILACAP Kode Pos 53223

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVAI
 Nomor: 072/0071/32.1

- I. **DASAR** : Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 perihal: Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survai, Praktek Kerja Lapangan (PKL), dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Cilacap
- II. **MEMBACA** : Surat Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Cilacap Nomor : 072/373/III/30/2009 Tanggal 2 Maret 2009 perihal: ijin Penelitian

III. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kabupaten Cilacap bertindak atas nama Bupati Cilacap, memberikan REKOMENDASI atas pelaksanaan Penelitian / Survai dalam wilayah Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan oleh:

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | CHAIRUL AKBAR (NIM : 032621009) |
| 2. Pekerjaan | : | Mahasiswa STAIN Jurusan Syari'ah / AS Purwokerto |
| 3. Alamat | : | Jl. Jend. Sudirman No. 40 RT 02 RW 08 Desa Planjan Kec. Kesugihan |
| 4. Penanggungjawab | : | Drs. Moh Roqib, M.Ag (Pembantu Ketua I) |
| 5. Maksud Tujuan Penelitian / Survai | : | Penyusunan Skripsi |
| 6. Judul Penelitian / Survai | : | "ZAKAT HASIL PERIKANAN LAUT (STUDI KASUS DI KELURAHAN TEGAL KAMULYAN KEC. CILACAP SELATAN KAB. CILACAP". |
| 7. Lokasi | : | Kel. Tegal Kamulyan Kab. Cilacap / Masyarakat Nelayan |

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:


- Pelaksanaan Penelitian / Survai tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat / pemerintah.
- Sebelum melaksanakan Penelitian / Survai langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala Instansi / Wilayah (Camat/Kepala Desa/Kepala Kelurahan) setempat.
- Setelah Penelitian / Survai selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Cilacap.
- Apabila dalam jangka waktu tertentu hasil Penelitian / Survai belum dikirim ke BAPPEDA, maka kepada Penanggung jawab / Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan berkewajiban mengirimkan hasil Penelitian / Survai tersebut di atas.

IV. Surat Rekomendasi Penelitian / Survai ini berlaku dari tanggal: 02 Maret 2009 s.d 02 April 2009.

Dikeluarkan di : Cilacap
 Pada Tanggal : 02 Maret 2009

a.n. BUPATI CILACAP

KEPALA BAPPEDA KAB. CILACAP
 u.b. KABID STATISTIK DAN LITBANG



Ir. PARJONO
 Penata Tingkat I

19650618 199603 1 002

Tembusan:

- Bupati Cilacap; (sebagai laporan);
- Wakil Bupati Cilacap;
- Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Cilacap;
- Kepala Depag Kab. Cilacap;
- Camat Cilacap Selatan;
- Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto.



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 JL. KAUMAN NO. 28 B TELP (0282) 533797, 534945 FAX. (0282) 534945
CILACAP Kode Pos 53223

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVAI
 Nomor: 072/0071/32.1

- I. **DASAR** : Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 perihal: Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survei, Praktek Kerja Lapangan (PKL), dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Cilacap
- II. **MEMBACA** : Surat Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Cilacap Nomor: 072/373/III/30/2009 Tanggal 2 Maret 2009 perihal: ijin Penelitian

III. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Cilacap bertindak atas nama Bupati Cilacap, memberikan REKOMENDASI atas pelaksanaan Penelitian / Survai dalam wilayah Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan oleh:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Nama | : CHAIRUL AKBAR (NIM : 032621009) |
| 2. Pekerjaan | : Mahasiswa STAIN Jurusan Syaria'ah / AS Purwokerto |
| 3. Alamat | : Jl. Jend. Sudirman No. 40 RT 02 RW 08 Desa Planjan Kec. Kesugihan |
| 4. Penanggungjawab | : Drs. Moh Roqib, M.Ag (Pembantu Ketua I) |
| 5. Maksud Tujuan Penelitian / Survai | : Penyusunan Skripsi |
| 6. Judul Penelitian / Survai | : "ZAKAT HASIL PERIKANAN LAUT (STUDI KASUS DI KELURAHAN TEGAL KAMULYAN KEC. CILACAP SELATAN KAB. CILACAP". |
| 7. Lokasi | : Kel. Tegal Kamulyan Kab. Cilacap / Masyarakat Nelayan |

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:


- Pelaksanaan Penelitian / Survai tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat / pemerintah.
- Sebelum melaksanakan Penelitian / Survai langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala Instansi Wilayah (Camat/Kepala Desa/Kepala Kelurahan) setempat.
- Setelah Penelitian / Survai selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Cilacap.
- Apabila dalam jangka waktu tertentu hasil Penelitian / Survai belum dikirim ke BAPPEDA, maka kepada Penanggung jawab / Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan berkewajiban mengirimkan hasil Penelitian / Survai tersebut di atas.

IV. Surat Rekomendasi Penelitian / Survai ini berlaku dari tanggal: 02 Maret 2009 s.d 02 April 2009.

Dikeluarkan di : Cilacap
 Pada Tanggal : 02 Maret 2009

a.n. BUPATI CILACAP
 KEPALA BAPPEDA KAB. CILACAP
 KABID STATISTIK DAN LITBANG


PARJONO
 Penata Tingkat I
 Np 19650618 199603 1 002



- Tembusan:
- Bupati Cilacap; (sebagai laporan);
 - Wakil Bupati Cilacap;
 - Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Cilacap;
 - Kepala Depag Kab. Cilacap;
 - Camat Cilacap Selatan;
 - ⑥ Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto.



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
 KECAMATAN CILACAP SELATAN
 Jalan Bromo Timur No. 10 Telp. (0282) 534036
 CILACAP

Nomor : 072/ 181 /04
 Lampiran : -
 Perihal : Pemberitahuan Survey Research

Cilacap, 3 Maret 2009

Kepada Yth :
 Lurah Tegalkamulyan
 di -
CILACAP

Dasar Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Cilacap Nomor : 072/0071/32.1 tanggal 2 Maret 2009 perihal Surat Rekomendasi Penelitian / Survy, dengan ini kami minta bantuan Saudara untuk memberikan pelayanan seperlunya kepada :

Nama : **CHAIRUL AKBAR (NIM 032621009)**
 Pekerjaan : Mahasiswa STAIN Jurusan Syari'ah / AS Purwokerto
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 40 Rt 02 Rw 08 Desa Planjan Kecamatan Kesugihan.
 Penanggung Jawab : Drs. Moh Roqib, M.Ag (Pembantu Ketua I)
 Keperluan : Penelitian:
 : **"ZAKAT HASIL PERIKANAN LAUT (STUDI KASUS DI KELURAHAN TEGALKAMULYAN KECAMATAN CILACAP SELATAN KABUPATEN CILACAP.**
 Lokasi : Kelurahan Tegalkamulyan Kabupaten Cilacap.
 Waktu : 2 Maret 2009 s.d 2 April 2009.
 Demikian atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

An. CAM...CILACAP SELATAN



- Tembusan :
1. Kepala Badan Kesbang dan Linn,as Kabupaten Cilacap;
 2. Muspika Cilacap Selatan;
 3. Yang bersangkutan;
 4. Arsip



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT PERINTAH
Nomor : Sti.23/PP .009/1155/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto dengan ini memberikan perintah kepada :

Nama : Chairul Akbar
No. Induk Mahasiswa : 032621009
Semester : XII
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/AS
Tahun Akademik : 2008/2009


Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi pada tingkatnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

Obyek : Masyarakat Nelayan Kelurahan Tegal Kamulyan
Tempat/Lokasi : Kelurahan Tegal Kamulyan Kabupaten Cilacap
Tanggal Riset : 02 Maret s/d 02 April 2009
Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk menjadikan maklum dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 21 Maret 2009

Yang bertugas,


Chairul Akbar
NIM. 032621009



A.N. Ketua
Pembantu ketua I,


Drs. Moch. Roqib, M. Ag.
NIP. 150 266 719

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : CHAIRUL AKBAR
Tempat/tanggal lahir : KLATEN/14 JUNI 1983
NIM : 032621009
Pendidikan/Jurusan : Mahasiswa / Syari'ah
Alamat : PLANJAN RT 02/VIII Kesugihan Cilacap

Telah melakukan wawancara guna memperoleh informasi mengenai zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap dalam penulisan karya ilmiah di STAIN Purwokerto dengan Bapak Muhammad Hisyam Mukti, pada tanggal 14 April 2009.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan seperlunya.

19 Mei 2009



M. Hisyam Mukti
Ulama setempat

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : CHAIRUL AKBAR
Tempat/tanggal lahir : KLATEN/14 JUNI 1983
NIM : 032621009
Pendidikan/Jurusan : Mahasiswa / Syari'ah
Alamat : PLANJAN RT 02/VIII Kesugihan Cilacap

Telah melakukan wawancara guna memperoleh informasi mengenai zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap dalam penulisan karya ilmiah di STAIN Purwokerto dengan Bapak H. Tarman, pada tanggal 9 April 2009.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan seperlunya.

22 Mei 2009



H. Tarman
Nelayan wajib zakat

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : CHAIRUL AKBAR
Tempat/tanggal lahir : KLATEN/14 JUNI 1983
NIM : 032621009
Pendidikan/Jurusan : Mahasiswa / Syari'ah
Alamat : PLANJAN RT 02/VIII Kesugihan Cilacap

Telah melakukan wawancara guna memperoleh informasi mengenai zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap dalam penulisan karya ilmiah di STAIN Purwokerto dengan Bapak H. Sutedjo, pada tanggal 14 April 2009.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan seperlunya.

22 Mei 2009


H. Sutedjo
Nelayan wajib zakat

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : CHAIRUL AKBAR
Tempat/tanggal lahir : KLATEN/14 JUNI 1983
NIM : 032621009
Pendidikan/Jurusan : Mahasiswa / Syari'ah
Alamat : PLANJAN RT 02/VIII Kesugihan Cilacap

Telah melakukan wawancara guna memperoleh informasi mengenai zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap dalam penulisan karya ilmiah di STAIN Purwokerto dengan Bapak H. Abidin, pada tanggal 9 April 2009.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan seperlunya.

22 Mei 2009



H. Abidin
Nelayan wajib zakat

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : CHAIRUL AKBAR
Tempat/tanggal lahir : KLATEN/14 JUNI 1983
NIM : 032621009
Pendidikan/Jurusan : Mahasiswa / Syari'ah
Alamat : PLANJAN RT 02/VIII Kesugihan Cilacap

Telah melakukan wawancara guna memperoleh informasi mengenai zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap dalam penulisan karya ilmiah di STAIN Purwokerto dengan Bapak H. Kardi, pada tanggal 9 April 2009.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan seperlunya.

22 Mei 2009



H. Kardi
Nelayan wajib zakat

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : CHAIRUL AKBAR
Tempat/tanggal lahir : KLATEN/14 JUNI 1983
NIM : 032621009
Pendidikan/Jurusan : Mahasiswa / Syari'ah
Alamat : PLANJAN RT 02/VIII Kesugihan Cilacap

Telah melakukan wawancara guna memperoleh informasi mengenai zakat hasil perikanan laut di Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap dalam penulisan karya ilmiah di STAIN Purwokerto dengan Bapak Muhsono, pada tanggal 9 April 2009.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan seperlunya.

22 Mei 2009




Muhsono
Nelayan wajib zakat

PETA WILAYAH
 KELURAHAN TEGALKAMULYAN



UTARA



Keterangan PETA :

- : Batas Wilayah Kelurahan
- : Jalan
- : Sungai/Kali Yasa
- : Pipa Pertamina
- : Batas Lingkungan
- : Batas RW
- : Kantor Kelurahan

FORM ISIAN MONOGRAFI (DATA DESA)

DESA / KELURAHAN
KECAMATAN
SEMESTER
TAHUN

: TEGALKAMULYAN
: CILACAP SELATAN
: 2 (dua)
: 2008

NO	URAIAN	ISIAN	SATUAN	
2	LUAS DAERAH/LUAS WILAYAH	Irigasi Teknis	Ha	
		1/2 Teknis	Ha	
		Sedorhana	5,040	Ha
		Tadah Hujan/Rendengan	43,050	Ha
		Pasang Surut	10,005	Ha
		Pekarangan Bangunan Emplasemen	170,000	Ha
		Tegal Kebun	10,070	Ha
		Ladang Huma	15,030	Ha
		Pengembalaan	10,048	Ha
		Tambak		Ha
		Rawa Pasang Surut	10,027	Ha
		Kolam Empang		Ha
		Gambut		Ha
		Lebat		Ha
		Belukar		Ha
		Sejenis		Ha
		Rawa Pasang Surut		Ha
		Lindung		Ha
		Produksi		Ha
		Suaka Alam		Ha
Wisata		Ha		
Negara		Ha		
Swasta	3	Ha		
Perkebunan	Lap. Olah Raga	1	Ha	
	Taman Rekreasi		Ha	
	Jalur hijau	4	Ha	
Tanah Koperluan Fasilitas Umum	Kuburan		Ha	
	Tanah Tandus		Ha	
	Tanah Pasir		Ha	
Tanah Lain-lain		Ha		
4	PRASARANA PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN	BALAI DESA	1	Ha
		KANTOR DESA/KELURAHAN	30	Ha
		BALAI DESA		Ha
		KANTOR DESA/KELURAHAN		Ha
		BENGGOK DESA		Ha
		TANAH SAWAH		Ha
		TANAH KERING		Ha
		TAMBAK KOLAM		Ha
		LAIN-LAIN	6	Ha
		TANAH SAWAH		Ha
TANAH KERING		Ha		
TAMBAK KOLAM		Ha		
TANAH AREAL KAS DESA				

NO	URAIAN	ISIAN	SATUAN
	Baik		buah
	Sedang		buah
	Rusak		buah
Jembatan Kayu/Bambu	Baik		buah
	Sedang		buah
	Rusak		buah
Jembatan Lain-lain	Baik		buah
	Sedang		buah
	Rusak		buah
12 SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN			
	Simpan Pinjam		buah
	BKK	1	buah
	3PKD		buah
	Badan-Badan Kredit		buah
Koperasi	Koperasi Produksi		buah
	Koperasi Konsumsi		buah
	Koperasi Lainnya		buah
	Pasar bangunan permanen		buah
	Pasar semi permanen	1	buah
Jenis Bangunan Pasar	Pasar Tanpa bangunan		buah
	Pasar Umum		buah
	Pasar Ikan	2	buah
Jumlah pasar selapan /umum	Pasar Hewan		buah
	Jumlah Toko	27	buah
	Jumlah kios		buah
jumlah /toko/kios/warung	Jumlah Warung	105	buah
	Jumlah Bank	1	buah
Jumlah Bank	Jumlah Lmbung desa		buah
Jumlah lumbung desa			buah
13 SARANA TERMINAL ANGKUTAN UMUM			
	Kapal Udara		buah
	Kapal Laut		buah
	Kereta Api		buah
STASIUN TERMINAL	Bus		buah
	Oplet/bemo/taxi	5	buah
	Telepon Umum /wartel		buah
Telepon Umum		2	buah
14 BANYAKNYA PERUSAHAAN/USAHA INDUSTRI			
	Jumlah Industri	712	orang
	Tenaga Kerja	5	buah
Industri Besar	Jumlah Industri		orang
	Tenaga Kerja	5	buah
Industri Sedang	Jumlah Industri		orang
	Tenaga Kerja	8	buah
Industri Kecil	Jumlah Industri		orang
	Tenaga Kerja		orang
Industri Rumah Tangga			
15 BANYAKNYA PERUSAHAAN JASA, USAHA PERDAGANGAN DAN LAINNYA			
	Jumlah	1	buah
	Tenaga Kerja	7	orang
Perhotelan	Jumlah	96	buah
	Tenaga Kerja	172	orang
Rumah Makan/Warung Makan	Jumlah	2	buah
	Tenaga Kerja		orang
Perdagangan	Jumlah		buah
	Tenaga Kerja		orang
Angkutan			buah
	Jumlah		orang
	Tenaga Kerja		orang
Lain-lain	Jumlah		orang
	Tenaga Kerja		orang
Usaha Jasa Perdagangan Dan Jasa lainnya			

NO	URAIAN	ISIAN	SATUAN
	Jumlah Murid		orang
SLB	Jumlah pengajar/Guru		orang
	jumlah lokal		buah
	Jumlah Laboratorium		buah
	Jumlah Perpustakaan		buah
SMP Negeri	Jumlah Murid		orang
	Jumlah pengajar/Guru		buah
	jumlah lokal		buah
	Jumlah Laboratorium		buah
Madrasah Tsanawiah	Jumlah Perpustakaan		orang
	Jumlah Murid		orang
	Jumlah pengajar/Guru		buah
	jumlah lokal		buah
SMTP Swasta Umum	Jumlah Laboratorium		buah
	Jumlah Perpustakaan		orang
	Jumlah Murid		orang
	Jumlah pengajar/Guru		buah
SMTP Kejuruan Negeri	jumlah lokal		buah
	Jumlah Laboratorium		buah
	Jumlah Perpustakaan		orang
	Jumlah Murid		orang
SMTP Kejuruan Swasta	Jumlah pengajar/Guru		buah
	jumlah lokal		buah
	Jumlah Laboratorium		buah
	Jumlah Perpustakaan		orang
SMTA Negeri	Jumlah Murid		orang
	Jumlah pengajar/Guru		buah
	jumlah lokal		buah
	Jumlah Laboratorium		buah
Madrasah Aliah Negeri	Jumlah Perpustakaan		orang
	Jumlah Murid		orang
	Jumlah pengajar/Guru	561	orang
	jumlah lokal	32	orang
SMTA Swasta Umum	Jumlah Laboratorium		buah
	Jumlah Perpustakaan		buah
	Jumlah Murid		buah
	Jumlah pengajar/Guru		buah
SMTA Kejuruan Negeri	Jumlah Laboratorium		buah
	Jumlah Perpustakaan		orang
	Jumlah Murid		orang
	Jumlah pengajar/Guru		buah

NO	URAIAN	ISIAN	SATUAN
	Jumlah Murid		orang
	Jumlah pengajar/Guru		orang
SMTA Kejuruan Swasta	jumlah lokal		buah
	Jumlah Laboratorium		buah
	Jumlah Perpustakaan		orang
	Jumlah Murid		orang
Akademi Negeri	Jumlah pengajar/Guru		buah
	jumlah lokal		buah
	Jumlah Laboratorium		buah
	Jumlah Perpustakaan		orang
Akademi Swasta	Jumlah Murid		orang
	Jumlah pengajar/Guru		buah
	jumlah lokal		buah
	Jumlah Laboratorium		buah
Universitas Negeri	Jumlah Perpustakaan		orang
	Jumlah Murid		orang
	Jumlah pengajar/Guru		buah
	jumlah lokal		buah
Universitas Swasta	Jumlah Laboratorium		buah
	Jumlah Perpustakaan		orang
	Jumlah Murid		orang
	Jumlah pengajar/Guru		buah
Tempat Ibadah	jumlah lokal		buah
	Jumlah Laboratorium		buah
	Jumlah Perpustakaan	10	buah
	Masjid	15	buah
	Surau/Mushola		buah
	Gereja		buah
	Kuil/Pura		buah
18	BANYAKNYA BANGUNAN TEMPAT TINGGAL DAN RUMAH MENURUT TIPE	3221	buah
	BATU/GEDUNG PERMANEN	748	buah
RUMAH PENDUDUK	SEMI PERMANEN		buah
	KAYU/PAPAN		buah
	BAMBU/LAINNYA		buah
	PANGGUNG		buah
	DIATAS AIR	1922	buah
TIPE RUMAH PENDUDUK	TIPE A	1181	buah
	TIPE B	742	buah
	TIPE C		buah
19	BANYAKNYA TEMPAT WISATA/REKREASI DAN TAMAN HIBURAN		buah
TEMPAT REKREASI	Taman		buah
	Pantai		buah
	Pemandian		buah
	Hutan Lindung/GOA		buah
	Pertunjukan Kesenian		buah
	Objek Bersejarah		buah
	Toko cidera mata/souvenir		buah

NO	URAIAN	ISIAN	SATUAN
	Perkumpulan Kebud./Sanggar seni		buah
	Anggota Kebudayaan		buah
	Anggota seniman		buah
	bioskop		buah
	Penginapan		buah
	Restoran		buah
21	PENDERITA CACAT		
	Cacat Fisik		orang
	Cacat Mental/Gila		orang
22	BANYAKNYA FASILITAS PENDIDIKAN LAINNYA		
	Jumlah Pondok Pesantren		buah
	Jumlah Kyai		orang
	Jumlah Santri		orang
	Jumlah Majelis Taklim	14	buah
	Jumlah Jamaah	270	orang
	Jumlah Muktamin		orang
25	BANYAKNYA WAJIB PAJAK PBB	4703	SPPT
	WAJIB PAJAK		
	TARGET PBB (RIBU)	222,734,312.00	
	POKOK KETETAPAN PBB YBS(RIBU)	222,734,312.00	
	TUNGGAKAN PBB THN YLL		
	REALISASI PBB THN YBS (RIBU)		
29	JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KEWARGANEGARAAN	3768	KK
	JUMLAH KK/RUMAH TANGGA	8409	orang
	LAKI-LAKI	7992	orang
	PEREMPUAN	8406	orang
	WNI LAKI-LAKI	7988	orang
	WNI PEREMPUAN	3	orang
	WNA LAKI-LAKI	4	orang
	WNA PEREMPUAN		
30	JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA	15864	orang
	ISLAM	99	orang
	KATHOLIK	372	orang
	PROTESTAN	37	orang
	HINDU	29	orang
	BUDHA		o:ang
	ALIRAN KEPERCAYAAN THD TUHAN YME		
31	JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR	2701	orang
	MENURUT USIA 0-6	1443	orang
	MENURUT USIA 7-12	1832	orang
	MENURUT USIA 13-18	2134	orang
	MENURUT USIA 19-24	6915	orang
	MENURUT USIA 25-55	614	orang
	MENURUT USIA 56-79	-	orang
	MENURUT USIA 80 KEATAS	2581	orang
	MENURUT USIA 0-4	1243	orang
	MENURUT USIA 5-9		

NO	URAIAN	ISIAN	SATUAN
	MENURUT USIA 10-14	1460	orang
	MENURUT USIA 15-19	1632	orang
	MENURUT USIA 20-24	1984	orang
	MENURUT USIA 25-29	1796	orang
	MENURUT USIA 30-34	1688	orang
	MENURUT USIA 35-39	883	orang
	MENURUT USIA 40 KEATAS	3162	orang
	MENURUT USIA 0-5	2601	orang
	MENURUT USIA 6-16	3603	orang
	MENURUT USIA 17-25	3062	orang
	MENURUT USIA 26-55	6565	orang
	MENURUT USIA 56 KEATAS	614	orang
	MENURUT USIA		
33	KEPADATAN PENDUDUK DAN BANYAKNYA KEJADIAN NTCR	1785	orang
	KEPADATAN PENDUDUK PER KM2	KEPADATAN PENDUDUK PER KM2	
	PENYEBARAN PENDUDUK	MERATA	x
		TIDAK MERATA	63
	ANGKA KEJADIAN NTCR (KALI)	NIKAH	8
		KEJADIAN TALAK	3
		KEJADIAN CERAI	1
		KEJADIAN RUJUK	
			orang
34	BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN		
	PETANI	PETANI PEMILIK TANAH	orang
		PETANI PENGGARAP TANAH	orang
		PETANI PENGGARAP/PENYEKAP	800
	NELAYAN	NELAYAN	orang
		INDUSTRI /USH SEDANG/BESAR	10
		PENGRAJIN INDUSTRI KECIL	132
	BURUH	BURUH TANI	orang
		BURUH INDUSTRI	orang
		BURUH BANGUNAN	orang
		BURUH PERTAMBANGAN	orang
		BURUH PRKEBUNAN BESAR/KECIL	960
		PEDAGANG	orang
		PENGANGKUTAN	291
		PNS	42
		ABRI	95
		PENSIUN PNS/ABRI	orang
		LAIN-LAIN	
			orang
35	BANYAKNYA PENGUSAHA/USHA TERNAK DAN UNGGAS		
	SAPI PERAH	Jumlah Peternak	ekor
		Jumlah Hewan	orang
	SAPI BIASA	Jumlah Peternak	ekor
		Jumlah Hewan	orang
	KERBAU	Jumlah Peternak	ekor
		Jumlah Hewan	7
	KAMBING	Jumlah Peternak	125
		Jumlah Hewan	orang
	DOMBA	Jumlah Peternak	ekor
		Jumlah Hewan	orang
	KUDA	Jumlah Peternak	ekor
		Jumlah Hewan	orang
	BABI	Jumlah Peternak	2527
		Jumlah Hewan	orang
	AYAM	Jumlah Peternak	674
		Jumlah Hewan	orang
	ITIK	Jumlah Peternak	829
		Jumlah Hewan	ekor
	LAIN-LAIN (MERPATI)		1021
		BELUM SEKOLAH	orang
36	JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN		
	BELUM SEKOLAH	BELUM SEKOLAH	515
	TIDAK TAMAT SEKOLAH	TIDAK TAMAT SEKOLAH	4467
	TAMAT SD/SEDERAJAT	TAMAT SD/SEDERAJAT	5226
	TAMAT SLTP/SEDERAJAT	TAMAT SLTP/SEDERAJAT	3252
	TAMAT SLTA/SEDERAJAT	TAMAT SLTA/SEDERAJAT	263
	TAMAT AKADEMI/SEDERAJAT	TAMAT AKADEMI/SEDERAJAT	...

URAIAN	ISIAN	SATUAN
38 LUAS TANAH MENURUT STATUS KEPEMILIKAN		
TANAH MILIK	TANAH MILIK BER SERTIFIKAT	Ha
TANAH HAK PENGELOLAAN	TANAH MILIK BELUM BERSERTIFIKAT	Ha
TANAH NEGARA	TANAH HAK PENGELOLAAN	71,77 Ha
TANAH BEBAS	TANAH NEGARA	Ha
TANAH HAK PAKAI	TANAH BEBAS	Ha
TANAH HAK GUNA BANGUNAN	TANAH HAK PAKAI	Ha
TANAH HAK GUNA USAHA	TANAH HAK GUNA BANGUNAN	Ha
TANAH ADAT	TANAH HAK GUNA USAHA	Ha
	TANAH ADAT	
39 LUAS TANAH SAWAH DAN KERING MENURUT ADA/TIDAK ADANYA SERTIFIKAT		bidang
LUAS TANAH BL BERSERTIFIKAT	JUMLAH BIDANG	Ha
BIDANG TANAH YG SDH BERSERTIFIKAT	LUAS (Ha)	bidang
JUMLAH SERTIFIKAT MELALUI PRONA	JUMLAH BIDANG TANAH SAWAH	Ha
Sertifikat melalui Non Proma (Biasa)	LUAS TANAH SAWAH	bidang
	JUMLAH BIDANG TANAH KERING	Ha
	LUAS TANAH KERING	bidang
	JUMLAH SERTIFIKAT TANAH SAWAH	Ha
	LUAS TANAH SAWAH	bidang
	JUMLAH SERTIFIKAT TANAH KERING	Ha
	LUAS TANAH KERING	bidang
	JUMLAH SERTIFIKAT TANAH SAWAH	Ha
	LUAS TANAH SAWAH	bidang
	JUMLAH SERTIFIKAT TANAH KERING	Ha
	LUAS TANAH KERING	Ha
40 PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH MENURUT JENISNYA		2 Ha
SAWAH BERUBAH	PERUMAHAN	Ha
	INDUSTRI	Ha
	JASA	Ha
	PERUSAHAAN DLL	Ha
	PERUMAHAN	Ha
	INDUSTRI	Ha
	JASA	Ha
	PERUSAHAAN DLL	Ha
	PERUMAHAN	Ha
	INDUSTRI	Ha
	JASA	Ha
	PERUSAHAAN DLL	Ha
	PERUMAHAN	Ha
	INDUSTRI	Ha
	JASA	Ha
	PERUSAHAAN DLL	Ha
	INDUSTRI	Ha
	JASA	Ha
	PERUSAHAAN DLL	Ha

NO	URAIAN	ISIAN	SATUAN
41	LUAS PANEN TANAMAN PERTANIAN	56	Ha
	PADI		Ha
	JAGUNG	5	ton
	KETELA POHON		ton
	KACANG TANAH		Ha
	KEDELAH		ton
	SAYUR-SAYURAN		ton
	Buah-Buahan		ton
42	LUAS & JUMLAH PRODUKSI TANAMAN PERDAGANGAN		Ha
	TEBAKAU		Ha
	KELAPA		ton
	COKLAT		Ha
	PANILI		Ha
	CENGKEH		ton
	PALA		Ha
	KELAPA SAWIT		Ha
	KOPI		ton
43	LUAS BIMAS & SERANGAN HAMA		Ha
	Luas Tambah Tanam Dimas Padi		Ha
	LUAS TAMBAH PANEN AREAL PADI INT		Ha
	WERENG		Ha
	TIKUS		Ha
	AREAL PUSO KRN WERENG		Ha
	AREAL PUSO KRN TIKUS		Ha
	AREAL PUSO KRN BANJIR		ton
	AREAL PUSO KRN KERING		ton
	AREAL PUSO		ton
	PENYALURAN UREA LINI 4		ton
	PENYALKURAN TPS LINI 4		ton
	PENYALURAN INSEKTISIDA LINI 4		ton
	PENYALURAN RODENTISIDA LINI 4		buah
44	BANYAKNYA USAHA PERTAMBANGAN		buah
	PERTAMBANGAN GOL A		buah
	PERTAMBANGAN GOL B		buah
	PERTAMBANGAN GOL C		buah

NO	URAIAN	ISIAN	SATUAN
	LUAS DAN PRODUKSI		Ha
	BANDENG/IKAN/LAINYA		ton
	UDANG		Ha
	BUDAYA/TRIPANG		ton
	KURA-KURA		Ha
			ton
46	BANYAKNYA ALAT TRANSPORTASI LOKAL DI KECAMATAN	237	buah
	SEPEDA		buah
	DOKAR DELMAN		buah
	GEROBAG/CIKAR	27	buah
	BECAK	12	buah
	RODA 3	998	buah
	SEPEDA MOTOR		buah
	OPLET/MIKROLET		buah
	TAKSI	8	buah
	MOBIL DINAS	85	buah
	MOBIL PRIBADI	11	buah
	TRUK		buah
	BUS UMUM		buah
	BUS KOTA		buah
	ANGKUTAN KOTA/PEDESAAN	32	buah
	PERAHU DAYAUNG/SAMPAN	829	buah
	PERAHU MOTOR		buah
	PERAHU LAYAR		buah
	LAIN-LAIN		buah
47	BANYAKNYA SARANA KOMUNIKASI	5	buah
	TV UMUM		buah
	TELEPON UMUM		buah
	KANTOR POS		buah
	ORARI/KRAP		buah
	PEMANCAR RADIO		buah
48	BANYAKNYA RUMAH TANGGA PEMAKAI LISTRIK DAN PEMAKAI AIR MENURUT SUMBER		KK
	RUMAH TANGGA (KK) PEMAKAI LISTRIK PLN		KK
	RUMAH TANGGA PEMAKAI LISTRIK NON PLN	1875	KK
	RUMAH TANGGA PEMAKAI AIR MINUM PDAM		KK
	Rumah Tangga pemakai Air Minum BD Pengelola air	520	KK
	Rumah Tangga Pemakai Air Minum POMPA	300	KK
	Rumah tangga pemakai Air Minum Sumur		KK
49	BANYAKNYA KEJADIAN KRIMINALITAS, PEMBINA KAMTIB, DAN SARANA SISKAMLING		Kali
	PENCURIAN		Kali
	PERAMPOKAN		Kali
	PEMBUNUHAN		Kali
	PEMERKOSAAN		Kali
	NARKOTIKA/OBAT TERLARANG		Kali
	LAIN-LAIN	15	orang
	JUMLAH HANSIP/LINMAS		orang
	JUMLAH MENWA		orang
	JUMLAH KAMRA	32	buah
	JUMLAH POS KAMLING/RONDA		buah
52	BANYAKNYA ORMAS MENURUT AGAMA DAN BANYAKNYA KORAN MASUK DESA	10	buah
	ORMAS KESAMAAN KEGIATAN		buah
	ORMAS KESAMAAN PROFESI		buah
	ORMAS KESAMAAN FUNGSI		buah
	ORMAS ISLAM		buah
	ORMAS PROTESTAN		buah
	ORMAS KATHOLIK		buah
	ORMAS HINDU		buah
	ORMAS BUDA		buah
	ORMAS KEPERCAYAAN THD THN YME		buah
	KORAN MASUK DESA		buah


14 Januari 2009

Cilacap

URAIAN JEGALKAMULYAN

DATA NAMA PEMILIK DAN KAPAL / PERAHU MASIING-MASIING KELOMPOK

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KAPAL / PERAHU				ALAT TANGKAP (UNIT/PIECE)							
			NAMA	GT/ PK	PANJ	LEBAR	DALAM	MERK MSN	GILLNET	TRAMN	J SIRANG	ARAD	PANCING	PAYANG
01	EDC	Rt 01/ 1 X TOLK	ROSMeyer	15 PK	9M	105 CM	80CM	SUSUKI	20 PCS	-	-	-	-	1 UNIT
02	JUNAEDI	Rt 01/ 1 X TOLK	GALUH	15 PK	9M	105 CM	80CM	YAMAHA	20 PCS	-	-	-	-	1 UNIT
03	SAJIM	Rt 01/ 1 X TOLK	LANCAR SARI	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	-	-	-	1 UNIT
04	RUDIYANTO	Rt 01/ 1 X TOLK	MUNEUL HAZI	15 PK	9M	105 CM	80CM	YAMAHA	20 PCS	-	-	-	-	1 UNIT
05	SALIMUN	Rt 01/ 1 X TOLK	WADON BAE	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	20 PCS	-	-	-	-	1 UNIT
06	TUKIJAN	Rt 01/ 1 X TOLK	NUR WAIDAH	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	20 PCS	-	-	-	-	1 UNIT
07	TASUWAN	Rt 01/ 1 X TOLK	NUR JATI	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	-	-	-	1 UNIT
08	ARIYANTO	Rt 02/ 1 X TOLK	MUGI REJEKI	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	20 PCS	-	-	-	-	1 UNIT
09	RAJAN	Rt 02/ 1 X TOLK	DINULLOH AEBAR	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	20 PCS	-	-	-	-	1 UNIT
10	PARNO	Rt 02/ 1 X TOLK	WARAS ASLI	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	-	-	-	1 UNIT
11	HARTONO	Rt 02/ 1 X TOLK	SRI LAKSANA	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	-	-	-	1 UNIT
12	SURYADI	Rt 02/ 1 X TOLK	BAJAK LAUT	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	20 PCS	-	-	-	-	1 UNIT
13	SAPON	Rt 02/ 1 X TOLK	PERINTIS	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	20 PCS	-	-	-	-	1 UNIT
14	SUPARNO/NAND	Rt 02/ 1 X TOLK	NUR ILAHI	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	20 PCS	-	-	-	-	1 UNIT
15	SATIMANI	Rt 02/ 1 X TOLK	MEGA	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	-	-	-	1 UNIT

KETUA KELOMPOK
 TEGAL KATILATU

 KAMTO

DATA NAMA PEMILIK DAN KAPAL / PERAHU MASIING-MASIING KELOMPOK

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KAPAL / PERAHU				ALAT TANGKAP (UNIT/PIECE)							
			NAMA	GT/PK	PANJ	LEBAR	DALAM	MERK MSN	GILLNET	TRAM N	J SIRANG	ARAD	PANCIANG	PAYANG
16.	SUTAR	RT 02/ 1 X TOL K	IMBALENI ILLAHI	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	25 PCS	-	-	-	1 UNIT	-
17.	SARMINI	RT 03/ 1 X TOL K	WAJAH COOL	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	25 PCS	-	-	30 PCS	1 UNIT	-
18.	RATIMI	RT 03/ 1 X TOL K	TERUS USAHA	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	30 PCS	1 UNIT	-
19.	RASIM	RT 03/ 1 X TOL K	KARYA SARI	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	30 PCS	1 UNIT	-
20.	RIDIYANTO	RT 03/ 1 X TOL K	TIRTO WIDHAYU	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	25 PCS	-	-	-	1 UNIT	-
21.	PAIDIN	RT 03/ 1 X TOL K	KGUNG SREJTRA	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	30 PCS	1 UNIT	-
22.	TUEING SURIO	RT 03/ 1 X TOL K	WAPHYU	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	25 PCS	-	-	30 PCS	1 UNIT	-
23.	PONIMAN . G	RT 03/ 1 X TOL K	MADU BALADOI	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	35 PCS	1 UNIT	-
24.	PONIRIN	RT 03/ 1 X TOL K	MADU BALADOI	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	35 PCS	1 UNIT	-
25.	SARJONO	RT 03/ 1 X TOL K	PANIT USAHA	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	-	1 UNIT	-
26.	JOSUKARTO	RT 03/ 1 X TOL K	DEWI FORTUNA	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	35 PCS	1 UNIT	-
27.	PAIRAH	RT 03/ 1 X TOL K	RINJANI	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	-	1 UNIT	-
28.	JUMADI	RT 03/ 1 X TOL K	PELCS JAYA	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	25 PCS	-	-	-	1 UNIT	-
29.	MAD REJA	RT 03/ 1 X TOL K	MUGI REJEKI	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	-	1 UNIT	-
30.	YATINO	RT 04/ 1 X TOL K	PATAS	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	35 PCS	1 UNIT	-

KETUA KELOMPOK

TEGAL KAPILAYU


[Signature]
Kaharudin

DATA NAMA PEMILIK DAN KAPAL / PERAHU Masing-masing kelompok

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KAPAL / PERAHU						ALAT TANGKAP (UNIT/PIECE)					
			NAMA	GT/PK	PANJ	LEBAR	DALAM	MERK MSN	GILLNET	TRAMN	J SIRANG	ARAD	PANCIANG	PAYANG
31	SAMINI	Rt 04 / 1x TOLK	PASIFIK	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	-	-	1 UNIT
32	MISNO	Rt 04 / 1x TOLK	GANDA JY	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	-	-	1 UNIT
33	MIDAN	Rt 04 / 1x TOLK	RUKUN USAHA	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	35 PCS	-	1 UNIT
34	SAWONO	Rt 04 / 1x TOLK	CANGAR WULAN	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	-	-	-	1 UNIT
35	SUMAR/TARMIDI	Rt 04 / 1x TOLK	HANYA ILLAHI	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	25 PCS	-	-	-	-	1 UNIT
36	KIMIN	Rt 04 / 1x TOLK	TEGUH JAYA	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	-	-	-	1 UNIT
37	XULI SANTOSO	Rt 04 / 1x TOLK	IDOLA	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	20 PCS	-	-	-	-	1 UNIT
38	JUMERI	Rt 04 / 1x TOLK	MURTI JY	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	20 PCS	-	-	-	-	1 UNIT
39	MISWAN	Rt 04 / 1x TOLK	ANI FERSARI	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	-	-	1 UNIT
40	PANDI	Rt 04 / 1x TOLK	MINA CLP	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	-	-	-	1 UNIT
41	KEMIS	Rt 04 / 1x TOLK	GANTI BARU	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	35 PCS	-	1 UNIT
42	SUPARNO/FUMISEM	Rt 04 / 1x TOLK	KENIEDY	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	35 PCS	-	1 UNIT
43	BUANG	Rt 04 / 1x TOLK	PUTRI DUNUNG	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	20 PCS	-	-	-	-	1 UNIT
44	WARWO	Rt 04 / 1x TOLK	BUNGA INDAH	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	20 PCS	-	-	-	-	1 UNIT
45	PAIJO	Rt 03 / 1x TOLK	SETIA MAJU	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	25 PCS	-	-	35 PCS	-	1 UNIT

KETUA KELOMPOK

TEGAL KATHAYU



KAMM

DATA NAMA PEMILIK DAN KAPAL / PERAHU MADING-MADING KELOMPOK

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KAPAL / PERAHU				ALAT TANGKAP (UNIT/PIECE)						
			NAMA	GT/PK	PANJ	LEBAR	DALAM	MERK MSN	GILLNET	TRAMN	J SIRANG	ARAD	PANCIANG
46.	SALIMAN	Pt 04 / 1 x TGL.K	BARFAH	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	30 PCS	1 UNIT	-
47.	RAHMAN	Pt 04 / 1 x TGL.K	KARTIKA SARI	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-
48.	NADIM	Pt 04 / 1 x TGL.K	LIMA SODARA	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-
49.	WANTO	Pt 04 / 1 x TGL.K	MINA CLP	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-
50.	SAMINO	Pt 04 / 1 x TGL.K	BUNGA INDAH	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-
51.	MUJI	Pt 04 / 1 x TGL.K	IKAN EMASBARU	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-
52.	SUGIYARTO	Pt 02 / 1 x TGL.K	MINA CILACAP	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-
53.	TOMI	Pt 02 / 1 x TGL.K	MINA CILACAP	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-
54.	SUPRI SAPON	Pt 2 / 1 x TGL.K	MINA CILACAP	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-
55.	RAKAM	Pt 01 / 1 x TGL.K	MEGA MUSTIKA	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-
56.	SUGIYARTO	Pt 04 / 1 x TGL.K	ABADI	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-
57.	SARDAN	Pt 03 / 1 x TGL.K	MINA CILACAP	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-
58.	SLAMET	Pt 03 / 1 x TGL.K	TRI TUNGGAL OS	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-
59.	RATINAH	Pt 03 / 1 x TGL.K	TRI TUNGGAL	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	500 PCS
60.	RIYANTO	Pt 03 / 1 x TGL.K	TRI TUNGGAL OS	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-


KETUA KELOMPOK
TEGAL KAPILATYU


1 / 11 / 2011

DATA NAMA PEMILIK DAN KAPAL / PERAHU MADING-MADING KELOMPOK

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KAPAL/PERAHU			DALAM	MERSK MSN	GILLNET	TRAMIN	ALAT TANGKAP (UNIT/PIECE)		
			GT/PK	PANJ	LEBAR					J SIRANG	ARAD	PANCIANG
61.	JASIMAN/KELENDET	RT 03/1 XI TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	85 PCS	1 UNIT	-
62.	SARIP	RT 03/1 XI TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-
63.	TUNUT	RT 03/1 XI TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	1 UNIT	-
64.	SUGENIG	RT 04/1 XI TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	-	1 UNIT	-
65.	SURIP	RT 04/1 XI TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	20 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-
66.	HADI SATIJAH	RT 04/1 XI TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-
67.	MIJJO	RT 03/1 XI TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-
68.	TUNO	RT 03/1 XI TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-
69.	KASAM	RT 03/1 XI TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-
70.	ARDI	RT 03/1 XI TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-
71.	SUPARDI	RT 03/1 XI TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-
72.	SAWAL	RT 03/1 XI TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-
73.	TARIC	RT 03/1 XI TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-
74.	HADI SUWITO	RT 03/1 XI TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-
75.	SUREATMAN	RT 02/1 XI TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-

KETUA KELOMPOK
TEGAL KATILAYU



DATA NAMA PEMILIK DAN KAPAL / PERAHU Masing-masing kelompok

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KAPAL / PERAHU				ALAT TANGKAP (UNIT/PIECE)							
			NAMA	GT/PK	PANJ	LEBAR	DALAM	MERK MSN	GILLNET	TRAMN	J SIRANG	ARAD PANGCING/PAYANG	L	
76.	LASIMIN	Rt 02/ XI Tgl. K	RINI JAYA	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	20 PCS	-	-	1 UNIT	-	-
77.	TEMU	Rt 03/ XI Tgl. K	DADI SIDA II	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	1 UNIT	-	-
78.	KAMTO	Rt 03/ XI Tgl. K	PANMANT ULAH I	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	25 PCS	-	-	1 UNIT	-	-
79.	TRIMO SUMEDI	Rt 08/ XI Tgl. K	UNTUNG SETIR KANAN	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	1 UNIT	-	-
80.	ARJO S. OI	Rt 08/ XI Tgl. K	SINAR JAYA	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	1 UNIT	-	-
81.	SAN MIARJA	Rt 02/ XI Tgl. K	LANCAR JAYA 03	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	-	1 UNIT	-	-
82.	ARJO G. O2	Rt 08/ XI Tgl. K	LANCAR JAYA 03	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	1 UNIT	-	-
83.	RUSTI	Rt 08/ XI Tgl. K	LANCAF JAYA 02	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	20 PCS	-	-	1 UNIT	-	-
84.	SADI WIRYA	Rt 02/ XI Tgl. K	TRUBUS PEJERI	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	20 PCS	-	-	1 UNIT	-	-
85.	TIMAN	Rt 03/ XI Tgl. K	SEMANG HATI	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	1 UNIT	-	-
86.	MISNO	Rt 02/ XI Tgl. K	RUDHO ILLAH I	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	-	1 UNIT	-	-
87.	KASNO	Rt 02/ XI Tgl. K	KM. JAYA	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	1 UNIT	-	-
88.	MARMAN O1	Rt 01/ XI Tgl. K	MEKAR O2	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	25 PCS	-	-	1 UNIT	-	-
89.	MARMAN O2	Rt 01/ XI Tgl. K	BARDELONA	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	1 UNIT	-	-
90.	KASMUDI	Rt 01/ XI Tgl. K	M.M 150	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	25 PCS	-	-	1 UNIT	-	600 PCS

KETUA KELOMPOK

TEGAL KATILAYU

[Signature]
P. Kasmudi

DATA NAMA PEMILIK DAN KAPAL / PERAHU Masing-masing Kelompok

No	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KAPAL / PERAHU			DALAM	MERK MSN	GILNET	TRAMIN	ALAT TANGKAP (UNIT/PIECE)	
			GT/PK	PANJ	LEBAR					J SIRANG	ARAD PANGCING
91.	DISAN 01	Pt 01/ Xi TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT
92.	DISAN 02	Pt 01/ Xi TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT
93.	KANTONG	Pt 03/ Xi TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	25 PCS	-	-	-
94.	SURA KEMIN	Pt 02/ Xi TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT
95.	SAKUN 01	Pt 02/ Xi TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	25 PCS	1 UNIT
96.	SAKUN 02	Pt 02/ Xi TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT
97.	MISWAN	Pt 02/ Xi TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT
98.	SARYAN	Pt 01/ Xi TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	20 PCS	-	35 PCS	1 UNIT
99.	DIKUN	Pt 01/ Xi TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT
100.	MISKUN	Pt 01/ Xi TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT
101.	SATAM (A)	Pt 01/ Xi TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT
102.	SATAM (B)	Pt 01/ Xi TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT
103.	SUKIR	Pt 01/ Xi TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	30 PCS	1 UNIT
104.	PAKIYO	Pt 01/ Xi TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT
105.	SABIDIN	Pt 01/ Xi TOL.K.	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	30 PCS	1 UNIT


KETUA KELOMPOK

TEGAL KATILAYU

(KANTO)


DATA NAMA PEMILIK DAN KAPAL / PERAHU MADING-MADING KELOMPOK

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KAPAL/PERAHU				DALAM	MERSN	GILLNET	TRAM N	ALAT TANGKAP (UNIT/PIECE)	
			GT/ PK	PANJ	LEBAR	DALAM					J SIRANG	ARAD
106.	SUPRIANTO	Pt 01/ XI TOL.K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	-	UNIT	-
107.	MARDI	Pt 01/ XI TOL.K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	-	-	-	UNIT	-
108.	DARSO	Pt 01/ XI TOL.K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	UNIT	-
109.	ANGGONO	Pt 01/ XI TOL.K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	UNIT	-
110.	TUSLAM	Pt 01/ XI TOL.K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	UNIT	-
111.	SARJAN	Pt 01/ XI TOL.K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	UNIT	-
112.	EDI M	Pt 01/ XI TOL.K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	20 PCS	-	-	UNIT	-
113.	RATIYONO	Pt 01/ XI TOL.K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	UNIT	-
114.	SATIM / MARTAUNIN	Pt 01/ XI TOL.K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	UNIT	550 PCS
115.	SUPIP	Pt 01/ XI TOL.K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	UNIT	-
116.	MUGIONO	Pt 01/ XI TOL.K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	-	UNIT	-
117.	MUGI GABENG	Pt 01/ XI TOL.K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	-	UNIT	-
118.	PIEWAN	Pt 01/ XI TOL.K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	-	UNIT	-
119.	TASIN	Pt 01/ XI TOL.K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	20 PCS	-	-	UNIT	-
120.	SARI	Pt 01/ XI TOL.K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	-	UNIT	-

KETUA KELOMPOK
 TEGAL KATILAYU

 (KAMTA)


DATA NAMA PEMILIK DAN KAPAL / PERAHU Masing-masing kelompok

NC	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KAPAL / PERAHU			DILAM	MERKMSN	GILNET	TRAM N	ALAT TANGKAP (UNIT/PIECE)		
			GT / PK	PANJ	LEBAR					J SIRANGI	ARAD	PANCIANG
121	TUYADI	03 / XII TOL K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	-	1 UNIT	-
122	SATIMANI	03 / XII TOL K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	-	1 UNIT	-
123	SPELM	03 / XII TOL K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-
124	HOFIR MUSHENDI	03 / XII TOL K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	-	1 UNIT	-
125	RAVINI	03 / XII TOL K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	25 PCS	-	-	1 UNIT	-
126	RENI	03 / XII TOL K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	-	1 UNIT	-
127	SAING	03 / XII TOL K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	1 UNIT	-
128	KARTIMAN	03 / XII TOL K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	-	1 UNIT	-
129	HERU S	02 / XII TOL K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	-	1 UNIT	-
130	SARINO	03 / XII TOL K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	25 PCS	-	85 PCS	1 UNIT	-
131	SUNARTO	02 / XII TOL K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	-	1 UNIT	-
132	SAKIMAN	02 / XII TOL K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	-	1 UNIT	-
133	SAKIMAN	02 / XII TOL K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-
134	NARTO	02 / XII TOL K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	1 UNIT	-
135	NARTO	02 / XII TOL K	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	20 PCS	-	30 PCS	1 UNIT	-

KETUA KELOMPOK
TEGAL KATILAYU

 C. K. M. M. M. I

DATA NAMA PEMILIK DAN KAPAL / PERAHU Masing-masing kelompok

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KAPAL / PERAHU				ALAT TANGKAP (UNIT/PIECE)							
			NAMA	GT/ PK	PANJ	LEBAR	DALAM	MERK MSN	GILLNET	TRAMN	J SIRANG	ARAD PANCING	PAYANG	LAIN 2
36	RAKIM	03 / XII TGL.K	BAGUS SANTRI	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	25 PCS	-	85 PCS	1 UNIT	-	-
37	DARISAH	02 / XII TGL.K	TEGAL LINGGA	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	20 PCS	-	-	1 UNIT	-	-
38	SAJAB	02 / XII TGL.K	SCORPION	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	1 UNIT	-	-
39	MASRIEN	01 / XII TGL.K	TUNGGAL UTAMA	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	-	1 UNIT	-	-
40	MARSIMAN	01 / XII TGL.K	HUSADA	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	20 PCS	-	-	1 UNIT	-	-
41	MARIJAN	01 / XII TGL.K	NGUDI REJEKI	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	20 PCS	-	-	1 UNIT	-	150 UNIT
42	RAKIMIN	02 / XII TGL.K	MAJU JAYA	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	-	1 UNIT	-	150 UNIT
43	MUJIYANTO	02 / XII TGL.K	N. INSUN JAYA	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	20 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-	-
44	PAPJANI	02 / XII TGL.K	MINA BAEUNA	15 PK	9M	105 CM	80 CM	SUSUKI	25 PCS	-	35 PCS	1 UNIT	-	-
45	ROHIMAN	02 / XII TGL.K	MINA MAS	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	25 PCS	-	30 PCS	1 UNIT	-	-
46	KARSONO	03 / XII TGL.K	KARCIH	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	-	-	-	1 UNIT	-	-
47	RIYADINI	03 / XII TGL.K	AGUNG JAYA	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	-	-	-	1 UNIT	-	-
48	SARMAN	03 / XII TGL.K	CRISMA 2Y	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	-	-	-	1 UNIT	-	-
49	TUK-IWAN	02 / XII TGL.K	ALANG JAYA	15 PK	9M	105 CM	80 CM	YAMAHA	-	-	-	1 UNIT	-	-

KETUA KELOMPOK
TEGAL KATILAYU

 (Kamudin)


DATA NAMA PEMILIK DAN KAPAL / PERAHU MADING-MADING KELOMPOK

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KAPAL / PERAHU			ALAT TANGKAP (UNIT/PIECE)									
			NAMA	GT/PK	PANJ	LEBAR	DALAM	MERK MSN	GILLNET	TRAMN	J SIRANG	ARAD	PANCING	PAYANG	LAIN 2
52	JEMANGIN	02/VIII TEL.K.	JAYA BARU	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Suzuki	25 Pcs	-	-	-	-	1 unit	200 unit
51	SAPMIN	02/VIII TEL.K.	LAKSANA Agung	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Yamaha	20 Pcs	-	-	-	-	1 unit	100 unit
53	WALIJAN	02/VIII TEL.K.	Dewi ANJANI	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Suzuki	20 Pcs	-	-	-	-	1 unit	200 unit
54	KASBBAN	02/VIII TEL.K.	SARI MUDA	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Yamaha	20 Pcs	-	-	-	-	1 unit	200 unit
55	SATIM	02/VIII TEL.K.	PESONA	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Suzuki	15 Pcs	-	-	-	-	1 unit	100 unit
56	BUDIYANTO	02/VIII TEL.K.	MANDIRI	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Yamaha	20 Pcs	-	-	-	-	1 unit	100 unit
57	SARIMAN	02/VIII TEL.K.	TRIMA JAYA	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Yamaha	20 Pcs	-	-	-	-	1 unit	100 unit
58	SUPRI	02/VIII TEL.K.	HADIP KEMBALI	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Suzuki	10 Pcs	-	-	-	-	1 unit	100 unit
59	HADI	02/VIII TEL.K.	DEWI PERPUMA	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Yamaha	20 Pcs	-	-	-	-	1 unit	100 unit
60	KUSWANTO	03/VIII TEL.K.	UNTUNG PERKASA	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Yamaha	15 Pcs	-	-	-	-	1 unit	100 unit
61	MIRMAN	03/VIII TEL.K.	TUNGGAL JAYA	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Suzuki	15 Pcs	-	-	-	-	1 unit	100 unit
62	EKO	03/VIII TEL.K.	RIDHO ASIH	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Yamaha	20 Pcs	-	-	-	-	1 unit	100 unit
63	MASIPAN	03/VIII TEL.K.	LANTAR JAYA	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Tektron	20 Pcs	-	-	-	-	1 unit	100 unit
64	BUANG	03/VIII TEL.K.	BASUKI	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Yamaha	15 Pcs	-	-	-	-	1 unit	100 unit
65		03/VIII TEL.K.	Pw. PAMUSI	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Yamaha	20 Pcs	-	-	-	-	1 unit	100 unit

KETUA KELOMPOK
TEGAL KATILAYU


DATA NAMA PEMILIK DAN KAPAL / PERAHU Masing-masing KELOMPOK

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KAPAL / PERAHU			DALAM	MERK MSN	GILLNET	TRAMN	ALAT TANGKAP (UNIT/PIECE)			LAIN 2
			GT/PK	PANJ	LEBAR					J SIRANG	ARAD	PANCING	
55	P-50 Sutejo	01/VIII TEL.K	15 PK	9 m	105 cm	85 cm	Yamaha	20 Pcs	-	30 Pcs	1 unit	-	200 Bk 300 Unit
56	TUMILAH	02/VIII TEL.K	15 PK	9 m	105 cm	85 cm	Yamaha	30 Pcs	-	40 Pcs	1 unit	500 Unit	200 (A)
57	DALLAM	02/VIII TEL.K	15 PK	9 m	105 cm	85 cm	Suzuki	25 Pcs	-	30 Pcs	1 unit	-	300 Unit
58	WAHJUDI	02/VIII TEL.K	15 PK	9 m	105 cm	85 cm	Yamaha	25 Pcs	-	35 Pcs	1 unit	-	200 Unit
59	MARIMAN	03/VIII TEL.K	15 PK	9 m	105 cm	85 cm	Yamaha	20 Pcs	-	30 Pcs	1 unit	-	200 Unit
60	JEBENG	03/VIII TEL.K	15 PK	9 m	105 cm	85 cm	Yamaha	20 Pcs	-	30 Pcs	1 unit	-	200 Unit
61	SALIM	03/VIII TEL.K	15 PK	9 m	105 cm	85 cm	Yamaha	20 Pcs	-	30 Pcs	1 unit	-	200 Unit
62	PAMIN	03/VIII TEL.K	15 PK	9 m	105 cm	85 cm	Yamaha	20 Pcs	-	30 Pcs	1 unit	-	200 Unit
63	TOTO	04/VIII TEL.K	15 PK	9 m	105 cm	85 cm	Yamaha	20 Pcs	-	30 Pcs	1 unit	-	150 Unit
64	JAMIN	01/VIII TEL.K	15 PK	9 m	105 cm	85 cm	Yamaha	20 Pcs	-	20 Pcs	1 unit	-	200 Unit
65	SADAM	01/VIII TEL.K	15 PK	9 m	105 cm	85 cm	Suzuki	20 Pcs	-	20 Pcs	1 unit	-	150 Unit
66	PAPMAN	01/VIII TEL.K	15 PK	9 m	105 cm	85 cm	Yamaha	20 Pcs	-	30 Pcs	1 unit	-	200 Unit
67	SAN MAWI	02/VIII TEL.K	15 PK	9 m	105 cm	85 cm	Daihatsu	20 Pcs	-	-	1 unit	-	150 Unit
68	M750	02/VIII TEL.K	15 PK	9 m	105 cm	85 cm	Yamaha	20 Pcs	-	30 Pcs	1 unit	-	150 Unit

KETUA KELOMPOK
TEGAL KATILAYU


DATA NAMA PEMILIK DAN KAPAL / PERAHU Masing-masing KELOMPOK

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KAPAL / PERAHU			DALAM	MERK MSN	GILLINET	TRAM N	ALAT TANGKAP (UNIT/PIECE)			LAIN 2
			GT / PK	PANJ	LEBAR					J SIRANG	ARAD	PANGING	
1	TUSLAM	04 / VIII CUP.	15 PK	9 m	1,25 m	90 cm	YAMAHA	25 Pcs	-	35 Pcs	1 Unit	-	200 Unit
2	KUAT	04 / VIII CUP.	15 PK	9 m	1,00 m	80 cm	YAMAHA	20 Pcs	-	30 Pcs	1 Unit	-	200 Unit
3	JATI	04 / VIII TEL.K.	15 PK	9 m	1 m	80 cm	SUZUKI	25 Pcs	-	35 Pcs	1 Unit	-	200 Unit
4	SUDARMAN	04 / VIII TEL.K.	15 PK	9 m	1 m	80 cm	SUZUKI	25 Pcs	-	30 Pcs	1 Unit	-	150 Unit
5	LASITO	04 / VIII TEL.K.	15 PK	9 m	1 m	80 cm	SUZUKI	25 Pcs	-	30 Pcs	1 Unit	-	200 Unit
6	SUPARTO	04 / VIII TEL.K.	15 PK	9 m	1 m	80 cm	YAMAHA	30 Pcs	-	30 Pcs	1 Unit	-	300 Unit
7	TASA WIDESA	04 / VIII TEL.K.	15 PK	9 m	1 m	80 cm	YAMAHA	25 Pcs	-	-	1 Unit	-	150 Unit
8	WARISMAN	05 / VIII TEL.K.	15 PK	9 m	1 m	80 cm	YAMAHA	25 Pcs	-	-	1 Unit	-	200 Unit
9	WADAS	05 / VIII TEL.K.	15 PK	9 m	1 m	80 cm	SUZUKI	20 Pcs	-	-	1 Unit	-	150 Unit
10	SABWAN	05 / VIII TEL.K.	15 PK	9 m	1 m	85 cm	SUZUKI	25 Pcs	-	-	1 Unit	-	150 Pcs.
11	RAHMAT	02 / VIII TEL.K.	15 PK	9 m	1 m	85 cm	SUZUKI	30 Pcs	-	35 Pcs	1 Unit	-	300 Pcs.
12	ZANTI (TARMAN)	02 / IX TEL.K.	15 PK	9 m	1 m	85 cm	SUZUKI	35 Pcs	-	40 Pcs	1 Unit	-	300 Pcs.
13	SALIM	02 / VIII TEL.K.	15 PK	9 m	1 m	85 cm	SUZUKI	30 Pcs	-	40 Pcs	1 Unit	-	300 Pcs.
14	DIRUK	03 / VIII TEL.K.	15 PK	9 m	1 m	80 cm	Jamaha	20 Pcs	-	25 Pcs	1 Unit	-	150 Unit
15	RAHMAT	02 / IX TEL.K.	15 PK	9 m	1 m	80 cm	Jamaha	25 Pcs	-	30 Pcs	1 Unit	-	200 Unit

KETUA KELOMPOK
TEGAL KATILAYU

DATA NAMA PEMILIK DAN KAPAL / PERAHU MADING-MADING KELOMPOK


NAMA PEMILIK	ALAMAT	KAPAL / PERAHU				ALAT TANGKAP (UNIT/PIECE)							
		NAMA	GT/PK	PANJ	LEBAP	DALAM	MERK MSN	GILLNET	TRAMN	J SIRANG	ARAD	PANCIANG	PAYANG
SAPIMAN. B.	03 / VIII TEL.K	MELATI PUTIH	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	JAMAH	15 PCS.		30 PCS	1 unit	-	102 unit
MISKUN	03 / VIII TEL.K	PINTIH SARI	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	SUZUKI	15 PCS.		30 PCS	1 unit	-	200 unit
MARTONO	03 / VIII TEL.K	TAWAYAL DA BODRO	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	SUZUKI	20 PCS		35 PCS	1 unit	-	50 unit
WAGIMIN	03 / VIII TEL.K	DITRA LESENA	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	JAMAH	20 PCS			1 unit		
KARSO	03 / VIII TEL.K	ARJA ILLATI	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	SUZUKI	20 PCS			1 unit		
SADARI	03 / VIII TEL.K	FADILLAH	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	SUZUKI	25 PCS			1 unit		
SATIWAN	03 / VIII TEL.K	TRI CARU USATA	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	JAMAH	20 PCS			1 unit		
NANO	03 / VIII TEL.K	SEPTI .A.	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	JAMAH	20 PCS			1 unit		
SALIM	03 / VIII TEL.K	SOMETA	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	JAMAH	20 PCS			1 unit		
HELAM	03 / VIII TEL.K	SAPMILA	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	JAMAH	20 PCS			1 unit		
ANJO	03 / VIII TEL.K	LANTAN BIRU	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	JAMAH	25 PCS		35 PCS	1 unit		
AMUN	03 / VIII TEL.K	MIRMAHA SARI	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	JAMAH	25 PCS		35 PCS	1 unit		
UWON	03 / VIII TEL.K	MELATI MEFAR	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	SUGALI	25 PCS		35 PCS	1 unit		
AFUM	03 / VIII TEL.K	MILIH MAWAH	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	SUTUKI	20 PCS			1 unit		
TATINO	03 / VIII TEL.K	PIZKI ILLATI	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	JAMAH	25 PCS			1 unit		

KETUA KELOMPOK

TEGAL KATILAYU

DATA NAMA PEMILIK DAN KAPAL / PERAHU Masing-masing KELOMPOK

NAMA PEMILIK	ALAMAT	KAPAL / PERAHU				MERK MSN	GILLNET	TRAM N	ALAT TANGKAP (UNIT/PIECE)	
		GT / PK	PANJ	LEBAR	DALAM				J SIRANG	ARAD PANGCING
KATAMSO	01 / VIII TELUK	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Yamaha	20 pcs		1 unit	150 unit
RATIWAN	01 / VII TELUK	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Yamaha	20 pcs		1 unit	150 unit
SUMARSO	01 / VII TELUK	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Yamaha	25 pcs		1 unit	150 unit
HADI PAWIRO	01 / VIII TELUK	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Yamaha	20 pcs		1 unit	150 unit
BAWOP	01 / VIII TELUK	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Susuki	20 pcs		1 unit	150 unit
SARMIN	01 / VIII TELUK	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Yamaha	20 pcs		1 unit	150 unit
MISWAN	01 / VIII TELUK	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Susuki	20 pcs		1 unit	150 unit
KISWAN	01 / VIII TELUK	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Yamaha	25 pcs		1 unit	150 unit
AEL	01 / VIII TELUK	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Yamaha	20 pcs		1 unit	150 unit
SUGIYO	01 / VIII TELUK	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Yamaha	20 pcs		1 unit	150 unit
WARSIMAN	01 / VIII TELUK	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Yamaha	20 pcs		1 unit	200 unit
ADMAN	01 / VIII TELUK	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Yamaha	20 pcs		1 unit	200 unit
UBARDI	01 / VIII TELUK	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Susuki	20 pcs		1 unit	150 unit
UGIMAN	01 / VIII TELUK	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Yamaha	25 pcs		1 unit	150 unit
USILO	01 / VIII TELUK	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Susuki	25 pcs		1 unit	150 unit
	01 / VIII TELUK	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	Yamaha	20 pcs		1 unit	150 unit

KETUA KELOMPOK
TEGAL KATILATU



DATA NAMA PEMILIK DAN KAPAL / PERAHU Masing-masing KELOMPOK

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KAPAL / PERAHU			MERK MSN	GILNET	TRAMN	ALAT TANGKAP (UNIT/PIECE)			
			GT / PK	P / ANJ	LEBAR				DALAM	J SIRANG	ARAD	PANGING
1	SARING	01 / VIII TEL.K	15 P/c	9 m	105 cm	80 cm	25 pcs				1 unit	150 unit
2	MISWAN	01 / VIII TEL.K	15 P/c	9 m	105 cm	80 cm	20 pcs				1 unit	150 unit
3	WIPSONO	01 / VIII TEL.K	15 P/c	9 m	105 cm	80 cm	25 pcs			35 pcs	1 unit	150 unit
4	TOTO	01 / VIII TEL.K	15 P/c	9 m	105 cm	80 cm	20 pcs			35 pcs	1 unit	200 unit
5	SURMAN	01 / VIII TEL.K	15 P/c	9 m	105 cm	80 cm	20 pcs				1 unit	150 unit
6	SARIP	01 / VIII TEL.K	15 P/c	9 m	105 cm	80 cm	20 pcs				1 unit	150 unit
7	FANDIM	01 / VIII TEL.K	15 P/c	9 m	105 cm	80 cm	20 pcs				1 unit	150 unit
8	DARSIM	01 / VIII TEL.K	15 P/c	9 m	105 cm	80 cm	25 pcs			35 pcs	1 unit	150 unit
9	SANIMAN	01 / VIII TEL.K	15 P/c	9 m	105 cm	80 cm	20 pcs				1 unit	150 unit
10	PADJAM	01 / VIII TEL.K	15 P/c	9 m	105 cm	80 cm	20 pcs				1 unit	150 unit
11	IMANG	02 / VIII TEL.K	15 P/c	9 m	105 cm	80 cm	20 pcs				1 unit	150 unit
12	BEJO.S	02 / VIII TEL.K	15 P/c	9 m	105 cm	80 cm	25 pcs			40 pcs	1 unit	150 unit
13	MANISO	02 / VIII TEL.K	15 P/c	9 m	105 cm	80 cm	20 pcs				1 unit	150 unit
14	SUFRO	02 / VIII TEL.K	15 P/c	9 m	105 cm	80 cm	20 pcs				1 unit	150 unit
15	TUMBRAS	02 / VIII TEL.K	15 P/c	9 m	105 cm	80 cm	25 pcs				1 unit	200 unit

KETUA KELOMPOK
TEGAL KATILAYU

DATA NAMA PEMILIK DAN KAPAL / PERAHU MADING-MADING KELOMPOK

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KAPAL / PERAHU			MEREK MSN	GILLNET	TRAM N	ALAT TANGKAP (UNIT/PIECE)			
			GT/PK	PANJ	LEBAR				DALAM	J SIRANG	ARAD	PANCING
239	TUKIRAN	Pt 02/VIII TGL.K.	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	80 pcs			1 unit		
'40	PRATIPTNO	Pt 02/VIII TGL.K.	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	20 pcs			1 unit		
'41	SAPYO	Pt 02/VIII TGL.K.	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	20 pcs			1 unit		
'42	MUJI YONO	Pt 02/VIII TGL.K.	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	20 pcs			1 unit		200 pcs
'43	WAGE	Pt 02/VIII TGL.K.	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	20 pcs			1 unit		
'44	KAN ANI	Pt 02/VIII TGL.K.	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	20 pcs			1 unit		
'45	DAMUPI	Pt 02/VIII TGL.K.	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	20 pcs			1 unit		150 unit
'46	HARTANTO	Pt 02/VIII TGL.K.	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	20 pcs			1 unit		200 unit
'47	SAPIMUN	Pt 02/VIII TGL.K.	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	20 pcs			1 unit		
'48	SAPMIN	Pt 02/VIII TGL.K.	15 PK	9 m	105 cm	80 cm	20 pcs			1 unit		


KETUA KELOMPOK
TEGAL KATILATU


NO. URUT	NAMA PEMILIK	NAMA KAPAL	SUB
1	SUNARJU RATIHAN R	ELANG SAMUDRA	1
2	TUKIHAN	BUNGA HARAPAN	
3	SANON IBNU SACHI	KAROMAH	
4	SANDIWIYAZI	MEKOR SARI	
5	KASWAN / KASWAN	KARISMA ABADI	
6	TARIPAN	HARMONIS	
7	ASKAN	TRITUNGGAL	
8	SANSUKARTO	MULYASEJATI	
9	DIRUN	TRUBUS JAYA	
10	BAGOL	LURENZI	
11	KUSWADI	PAWIT 01	
12	SUKAT	JAYA PONTI	
13	SUTOMO GUSAN	GESBI PERDANA	
14	MARTO SAMET	BUDI LERSANA	
15	TASMORO	BUDI LERSANA	
16	EFEUDI	PERKASA	
17	SANBARDI	HARAPAN MUDA	
18	MISRAN	RISFI SARI	
19	ARJO SAKIR	TEGUH JAYA	
20	HADI SCIMARTO B	ANI FERSARI	
21	WARIS	WIDODU	
22	DIWAN	TANJUNGPONTAN A	
23	SULIYAH	TANJUNGPONTAN B	
24	SUDIRMAN	LAKAR SAMUDRA	
25	SANTIWAN	NANDANI	
26	RASUN	KASRI MANUNGGA	
27	SUKARDI NASIR	WARIS JAYA	

URUT	NAMA PEMILIK	NAMA KAPAL	SUB
28	WARTAM	PUTRI PENYU	
29	SAPEN	PRAWIT LERZINA	
30	SUNARYA	PROCAHI	
31	JURI	ALHIRMZIH	
32	SHAPENO	ANI FERSEFI	
33	SANYADI. F	KUMPUL SARI LAUT. A	
34	RIDAM	KUMPUL SARI LAUT. B	
35	WASTO	SEI BILANG	
36	HADI GINO	TEMBANG KOCAPAN	
37	SKWANITA	MINAFARUA	
38	TIPING	GALIHPUTRA	
39	SAPON	TIRTA SARI. A.	
40	SAPON YAHYU	TIRTA SARI. B	
41	HADI	PWT. AMAN LESTRI	
42	MIDI KASNO	UNTUNG SETIA KAWAN	
43	KASANI	PRAWIT ASIH	
44	SUKRIZ & KASIM	PATAS	
45	SARUN	SENANG HATI	
46	KARWIN HADI MINUTA	TEPU PALUPI	
47	CATIM		
48			
49			
50			
51			
52			

NO. URUT	NAMA PEMILIK	NAMA KAPAL	SUB
1 ✓	SANSUMARTO	DINA USAMA	II
2 ✓	SAN SUWARDI	PAWIT BUNGA SARI	II
3 ✓	HADI SUMARTO	POKIH JAYA	II
4 ✓	KUSUMARDI	PAWIT ALEKSAMA	II
5 ✓	HADI SUPARTO	DADI SIDA	II
6 ✓	KASUMARDI	CINDRELA	II
7 ✓	SAN SUMARDI	HUSRI MAJU	II
8 ✓	HADI SUMARNO	RISKI SAMUDRA	II
9 ✓	SAN SUMARTO	DEWI VORTANA	II
10 ✓	MIRSIAN	KENEHY	II
11 ✓	SARTI	SINDR MUDA	II
12	SUMARNO	PURNAMASANI	II
13 ✓	SAN WARDI	SEWANGHAELI	II
14 ✓	KASMAN	SETIYA MAJU	II
15 ✓	KIDAMI	MINI CILACAP 46	II
16 ✓	DARSITO	MINI CILACAP 47	II
17 ✓	HADI SUMARTO S	PAWIT ALEKSAMA	II
18	JASA	SUKA BEKTI	II
19 ✓	DARWAN	SRI MUDA	II
20	MADJUKARDI	WARIS SAPUTRA	II
21	MUH RODIM	PATAS	II
22 ✓	KATAM	PAMAJI PUTRA	II
23 ✓	HADI SUPARTO	GARUDA EMAS	II
24 ✓	WANTO	NGUDI BELEKI	II
25 ✓	ANDRI	HIKMIAN	II
26 ✓	RASIPAN SANDON	SRI HARUM	II
27 ✓	SUDARSO	PAHALA FITRIA	II


NO. URUT	NAMA PEMILIK	NAMA KAPAL	SUB
1	SISWOYO	SI MANTAP MANTAP	III
2	SAN SUPARNO/DARJAN	T ILAHI	III
3	SAIDIN	NEO ARMI/ADI	III
4	IZUM MUGIYANTO	SIDA HARSANA	III
5	MILDI SUPARTO/KADI	ANUGERAH ILAHI	III
6	IZATIWI/IT TATURANIPU	MINA CILACAP	III
7	KADIR	LASKA MAHESKAR	III
8	KADIR	LASKA MAHESKAR	III
9	SUPARNO	AMY/VERSARY	III
10	JURIZADI	AL ^{Hikmah} MAKAMUR	III
11	RIYADIN	tercis usaha	III
12	SAN SUPRIYA	SIDO DADI	III
13	SAN WIKALPTA	TRUBUS JAYA	III
14	AHMAD SUPARNO/B	SAHABAT SEJATI	III
15	DAWIN	CSISIT	III
16	KASIMABIO	KALING PELIRIAN	III
17	H. SIRSIS	DYNASTY	III
18	MASA	PUTRI REJEKI	III
19	KARYANTO	KM. JAYA	III
20	HARYONO/MATI	Maju BERSAMA	III
21	HADI KISWANTO/SIJAN	PEMBUDI	III
22	DASIM	SRI MUKTI	III
23	KARYONO	PERKASA	III
24	HADI-SHANTO	ROSONE-RI	III
25	SAN DIRJI	m Leksana	III
26	SHANICE KUMADI	AL MAK MAIR	III
27	KUSWAN	KM JAYA	III



Kelurahan Tegal Kamulyan Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap




Nelayan Kejurahan Tegal Kamulyan Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap



Nelayan Kelurahan Tegal Kamulyan Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap



Tempat Jual Beli Hasil Laut Nelayan Kelurahan Tegal Kamulyan Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap




Tempat Jual Beli Hasil Laut Nelayan Kelurahan Tegal Kamulyan
Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap

Pembayar Wajib Zakat Hasil Laut di Kelurahan Tegal Kamulyan
Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap




Gudang Bpk. H. Tarman




Kediaman Bpk. H. Tarman




Gudang Bpk. H. Kardi




Kediaman Bpk. H. Kardi




Gudang Bpk. H. Sutedjo




Kediaman Bpk. H. Sutedjo




Gudang Bpk. H. Abidin



Kediaman Bpk. H. Abidin




Gudang Bpk. H. Muhsono



Kediaman Bpk. H. Muhsono

Penerima Zakat Hasil Laut di Kelurahan Tegal Kamulyan
Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap



Bpk. Mujaeni




Keluarga Bp Taryono

Penerima Zakat Hasil Laut di Kelurahan Tegal Kamulyan
Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap



Bpk. Ahmad Djamil



Keluarga Bp. Dwi Arsono



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 UNIT PELAYANAN BAHASA

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/KB/PP.009/ TA. 69/2004

Diberikan Kepada :

Nama : Chaerul Akbar
 Tempat/Tgl. Lahir : Klaten, 14 Juni 1983
 N I M : 0.32621009

karena telah berhasil memperoleh nilai :

- a. Kemampuan mendengar :32.....
- b. Kemampuan memahami struktur dan ungkapan :33.....
- c. Kemampuan memahami teks, kosa kata dan qawa'id :61.....

J u m l a h :

440

dalam ujian ketrampilan berbahasa Arab, yang dilaksanakan oleh UPT Bahasa
 pada tanggal : ...22 Juni..... 2004.....

Purwokerto, 1 Agustus 2004

Kepala UPT Bahasa



(Drs. Markum.....)

NIP. 150110542



DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS R.I.
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
DEVELOPMENT UNIT OF LANGUAGE

Office : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 0281 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Nomor : STA.26/KB/PP.009/TE.721 2005

This is to certify that

Name : Chaerul Akbar
Student Number : 0.32621009
D.O.B : Klaten, June 14th 1983

Has taken TOEFLIKE test with paper based organized by Development Unit
Of Language STAIN Purwokerto on : June 22nd 2004 with obtained
result as follows:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Listening Comprehension | : 49 |
| 2. Structure and Written Expression | : 44 |
| 3. Reading Comprehension | : 37 |
| Obtained SCORE | : 433 |

This TOEFLIKE test was held in STAIN Purwokerto for self assessment
Purwokerto, August 2nd 2004

Head of Development Unit of
Language,



Drs. Markum
NIP. 150110542

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGALAMAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2006/2007**

Nomor : STA.26/K/PUBP/155/XII/2006

Diberikan kepada :


.....
CHAIRUL AKBAR/032621009.....

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam **Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah**
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 29 Desember 2006

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto

Koordinator,


Sony Susandra, M. Ag

NIP : 150 290 690





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 49A Telp. 0281-655624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT


NO. STI.23/P3M/PP.06/081/2007

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 38 Tahun 2007, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : KHOTRUL AKBAR
NIM : 032621609
Jurusan / Prodi : SYARIAH/AS
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XIX Tahun 2007 di :
Desa : GANDATAJAPA
Kecamatan : SUMBANG
Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 30 April sampai 12 Juni 2007 dan dinyatakan lulus, dengan nilai A (87).

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 10 September 2007



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/ 54 /2009

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Chairul Akbar

NIM : 032621009

Semester : XII


Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Jum'at, 15 Mei 2009 dengan nilai C

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 26 Mei 2009

Ketua Jurusan,


Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869